



SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYAH
IMAM SYAFI'I JEMBER



PROSIDING
SEMINAR NASIONAL
**FESTIVAL
TAFUQUH
2024**

JEMBER, 12 MEI 2024



Diterbitkan oleh:

**Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember**

Jl. MH. Thamrin Gg. Kepodang No.5, Gladak Pakem, Kranjangan,
Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68123

Website : <https://prosiding.stdiis.ac.id/index.php/shki>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah Jalla wa 'Ala, berkat taufik-Nya acara Seminar Nasional Hukum Keluarga Islam Festival Tafaqquh 2024 dengan tema **"Rekontekstualisasi Fikih dalam Membangun Ketahanan Keluarga Muslim"** terselenggara pada tanggal 12 Mei 2024 di Jember. Seminar ini merupakan puncak dari pagelaran acara Festival Tafaqquh 2024 yang diselenggarakan oleh **Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Jember.**

Tema yang di usung bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah dengan realitas sosial kontemporer dengan melibatkan reinterpretasi hukum-hukum fikih agar relevan dan aplikatif dalam konteks kehidupan keluarga saat ini. Dengan demikian, keluarga Muslim dapat mempertahankan identitas dan nilai-nilai Islami mereka sekaligus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Seminar ini mengangkat beberapa tema meliputi;

1. Pendidikan Keluarga Berbasis Fikih
2. Adaptasi Fikih terhadap Perubahan Peran Keluarga
3. Penanganan Konflik Keluarga Menurut Fikih
4. Hak dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Fikih
5. Kesehatan Mental dan Spiritual Keluarga Menurut Fikih

Ucapan terimakasih juga kami haturkan kepada *Keynote speaker*, para akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang telah mengirimkan artikelnya, serta semua pihak yang meliputi; *Steering Committee, Organizing Committee*, panitia pelaksana dan sponsor yang telah terlibat dan membantu terselenggaranya kegiatan ini dengan sukses.

وصلی اللّٰه علی محمد وعلی آله وصحبه أجمعین

Ketua Umum Festival Tafaqquh 2024

M. Yogi Galih Permana, B.A., M.H



DEWAN REDAKSI

Editor in Chief:

Muhammad Yogi Galih Permana, STDI Imam Syafi'i Jember, Indonesia

Managing Editor:

Abdul Rahman Ramadhan, STDI Imam Syafi'i Jember, Indonesia

Section Editor:

Muhammad Zainal, STDI Imam Syafi'i Jember, Indonesia

Muhammad Ubaid Luthfi Muktaz, STDI Imam Syafi'i Jember, Indonesia

Bayu Rizky Fachri Zain, STDI Imam Syafi'i Jember, Indonesia

Thoriq Ardiansyah Haq, STDI Imam Syafi'i Jember, Indonesia

Muhammad, STDI Imam Syafi'i Jember, Indonesia

Layout Editor:

Muhammad Nadzif Zaky El Farabi, STDI Imam Syafi'i Jember, Indonesia

Dimas Ragil Ahmad Subari, STDI Imam Syafi'i Jember, Indonesia

Copyeditor:

Moeh. Diki Purwanto, STDI Imam Syafi'i Jember, Indonesia

Ali Imran, STDI Imam Syafi'i Jember, Indonesia

Kevin Zidane Nugroho, STDI Imam Syafi'i Jember, Indonesia

Production:

Tim Syamilah Publishing



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Dewan Redaksi	ii
Daftar Isi	iii
Strategi Implementasi Koersi Mazhab Fikih Keluarga dalam Membangun Ketahanan Keluarga Abdul Rahman Ramadhan	1-14
Zikir dan Kesehatan Mental (Upaya Islam dalam Menjaga Kesehatan Mental Anak Broken Home) Muhammad Naufal Rizqi, Khoirul Ahsan	15-29
Kewajiban Orang Tua atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian Muhammad Rasyid Ridho, Misbahuzzulam	30-40
Manajemen Konflik Sebelum Menikah sebagai Upaya Mempertahankan Hubungan Keluarga Rahmatullah Ramdani, Akhmad Husaini	41-56
Implementasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hadis Zakiah Mufidah, Dila Harisa, Yasmin Kinantirisaputri, Munich Prakusya, 'Aisyah	57-72



Zikir dan Kesehatan Mental

(Upaya Islam dalam Menjaga Kesehatan Mental Anak Broken home)

Muhammad Naufal Rizqi, Khoirul Ahsan

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i, Jember, Indonesia

✉ rizqnaufal6@gmail.com

ABSTRAK

Kesehatan mental adalah isu yang sering muncul akhir-akhir ini, di antara isu-isu kesehatan mental tersebut adalah kesehatan mental pada anak *broken home*. Keluarga yang mengalami *broken home* ini bisa disebut dengan keluarga yang krisis, dikarenakan kehidupan yang kacau dan tidak terarah. Salah satu upaya yang ditawarkan oleh Islam adalah dengan zikir. Zikir merupakan salah satu media yang langsung direkomendasikan dari Allah *subhanahu wa ta'ala* sebagai sarana dan upaya untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Dengan ini, maka Allah *subhanahu wa ta'ala* menginginkan para hambanya untuk selalu dekat dan mendekatkan diri kepada-Nya, sebab dengan mendekatkan dirinya kepada sang pencipta akan membuat jiwanya menjadi semakin tenang. Dengan demikian, zikir dapat menjadi salah satu upaya untuk menjaga kesehatan mental anak *broken home*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran zikir sebagai sarana dan upaya dalam menjaga kesehatan mental anak dari keluarga *broken home*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zikir dapat mengurangi dampak negatif dan memberikan pengaruh positif dari situasi *broken home* ini yang berupa kedamaian pikiran dan hati, memberikan rasa keterikatan spiritual dan keamanan yang lebih kuat, merasa lebih bersyukur dan tumbuhnya sikap optimis serta mengembangkan dukungan emosional dan hubungan sosial. Ini semakin mengindikasikan bahwa Islam telah berusaha untuk menjaga kesehatan mental anak-anak *broken home* dengan menawarkan terapi yang sesuai, yaitu dengan selalu berzikir kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Kata kunci: zikir, *broken home*, kesehatan mental

ABSTRACT

Mental health is an issue that often arises these days, among these mental health issues is mental health in broken home children. Families that experience broken homes can be called families in crisis, because life is chaotic and undirected. One of the efforts offered by Islam is dhikr. Zikr is one of the media directly recommended from Allah Subhanahu Wata'ala as a means and effort to get closer to Him. With this, Allah Subhanahu Wata'ala wants His servants to always be close and get closer to Him, because by getting closer to the creator will make his soul more calm. Thus, dhikr can be an effort to maintain the mental health of broken home children. The purpose of this study is to analyze the role of dhikr as a means and effort in maintaining the mental health of children from broken home families. The research method used in this research is a qualitative approach using a literature study research method. The results showed that



dhikr can reduce the negative impact and provide a positive influence of this broken home situation in the form of peace of mind and heart, providing a stronger sense of spiritual attachment and security, feeling more grateful and growing an optimistic attitude and developing emotional support and social relationships. This further indicates that Islam has tried to maintain the mental health of broken home children by offering appropriate therapy, namely by always remembering Allah Subhanahu Wata'ala.

Keyword; zikir, broken home, mental health

PENDAHULUAN

Kesehatan mental adalah isu yang sering muncul akhir-akhir ini. Menurut 44% peserta dari 31 negara di seluruh dunia dalam survei global *Ipsos Health Service Monitor* 2023, kesehatan mental adalah masalah kesehatan yang paling mengkhawatirkan.¹ Lebih spesifik lagi dalam isu kesehatan mental adalah kesehatan mental anak yang mengalami keluarga *broken home*, perkembangan seorang anak menuju kedewasaan sangat bergantung pada kesehatan mental mereka. Lingkungan rumah yang stabil cenderung menghasilkan anak-anak dengan kesejahteraan emosional dan psikologis yang lebih tinggi.² Sebaliknya, anak-anak dari keluarga yang berantakan, di mana orang tua mereka berpisah atau bercerai, sering kali bergelut dengan berbagai masalah psikologis. Kesehatan mental mereka mungkin sangat tertekan akibat ketidakstabilan ini, yang dapat meningkatkan kemungkinan dalam gangguan perilaku, kecemasan, dan depresi.³

Karena perceraian orang tua mereka, anak-anak mengalami berbagai emosi termasuk kebingungan, sakit hati, kemarahan, dan rasa tidak aman. Banyak dari mereka juga menginginkan rujuknya kedua orang tua mereka. Kesedihan seorang anak akibat perceraian orang tua akan sangat besar dan mendalam. Ketika dihadapkan pada masalah ini, banyak anak yang mengisolasi diri dari lingkungannya karena merasa bersalah karena berasal dari keluarga yang bercerai, yang sangat merugikan kesehatan mental mereka.⁴

Keluarga yang tidak utuh dan kurang harmonis ini biasanya disebut dengan *broken home*. Keluarga yang mengalami *broken home* ini bisa disebut dengan keluarga yang krisis, dikarenakan kehidupan yang kacau dan tidak terarah.⁵ Keluarga *broken home* seringkali disebut dengan keluarga yang tidak harmonis. Dalam masyarakat awam, *broken home* seringkali diartikan sebagai perceraian, tetapi hakikatnya *broken home* dapat juga terjadi pada keluarga yang utuh, tetapi dalam berjalannya keluarga tersebut para anggota keluarganya tidak bisa menjalankan perannya dengan yang semestinya. Hubungan setiap

¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/05/kesehatan-mental-masalah-kesehatan-yang-paling-dikhawatirkan-warga-dunia-2023>, diakses tanggal 05 Mei 2024.

² Juandra Prisma Mahendra, dkk. "Dampak Keluarga *Broken Home* Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia 5-6 Tahun (Studi Kasus Di Tk Sedesa Tegal Maja Lombok Utara)." *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala* 7, no. 2 (2022): 562-566.

³ Brigia Suhartini, dkk. "Studi Literatur Penelitian Kesehatan Mental Individu yang Mengalami Broken Home." *Journal of Therapia* 1, no. 1 (2024).

⁴ Nur Taufiq Hidayat, dkk. "Analisis Perceraian pada Kesehatan Mental Anak di Desa Wringin Bondowoso." *JISHS Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni* 1, no. 2 (2023): 220-222.

⁵ Juwinwe Dedy kasingku, dkk. "Dampak *Broken Home* Pada Anak Muda dan Solusinya." *Koloni: Jurnal Multi Disiplin Ilmu* 1, no.4 (2022).



anggota keluarga tidak terjalin hubungan yang romantis.⁶ Keluarga dengan rumah tangga yang retak adalah kejadian yang umum terjadi dalam budaya saat ini. Keluarga dengan "broken home" terdiri dari pasangan suami dan istri yang memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai setelah mengalami masalah dalam rumah tangga. Keputusan ini biasanya mempengaruhi psikologi anak-anak dalam hal lingkungan sosial dan akademis mereka.⁷

Berbagai strategi telah digunakan untuk mengurangi dampak buruk dari *broken home*, seperti konseling, terapi, dan perawatan kejiwaan. Namun dalam situasi seperti ini, pentingnya pendekatan spiritual seperti dzikir belum diteliti secara menyeluruh. Zikir (mengingat Allah dengan hati dan menyebut-Nya dengan lisan) adalah tempat singgah orang yang agung. Tempat tinggal orang-orang agung, yang darinya mereka membekali diri, berniaga, dan kembali ke sana. Dzikir adalah makanan bagi hati, tanpa dzikir, tubuh akan menjadi kuburan dan binasa. Dzikir meminta hati yang sedang gundah untuk bergembira dan membawa pelakunya kepada Sang Pencipta, yaitu Dzat yang dizikiri, bahkan mereduksi pelakunya menjadi sosok yang tampaknya tidak layak untuk diingat.⁸

Zikir merupakan salah satu media yang langsung direkomendasikan dari Allah *subhanahu wa ta'ala* sebagai sarana dan upaya untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Dengan ini maka Allah *subhanahu wa ta'ala* menginginkan para hambanya untuk selalu dekat dan mendekatkan diri kepada-Nya, makna ini memiliki relasi dengan surah al-Baqarah ayat 186, "Allah begitu dekat dengan hamba-Nya."⁹ Salah satu upaya yang di tawarkan oleh Islam dalam upaya menjaga kesehatan mental anak *broken home* adalah dengan zikir.

Berdasarkan penelitian terdahulu, belum ditemukan penelitian tentang upaya zikir dalam menjaga kesehatan mental anak *broken home* yang mengkaji tentang bagaimana zikir dapat menjadi alat untuk upaya dalam menjaga kesehatan mental anak *broken home*. Adapun beberapa penelitian ilmiah yang ditemukan dengan kedekatan permasalahan di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Juwinwe Dedy Kasingku pada tahun 2022 dengan judul "Dampak *Broken home* Pada Anak Muda dan Solusinya."¹⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan dan tanggung jawab orang tua sangat penting bagi pertumbuhan anak dan perkembangan anak dalam pergaulan mereka walaupun sudah berpisah.

Kedua, Komang Ariyanto, yang meneliti tentang "Dampak Keluarga *Broken home* Terhadap Anak" yang dilakukan pada tahun 2023.¹¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa dampak *broken home* pada anak, salah satunya adalah bahwa *broken home* dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak.

⁶ Rahman Wahid, dkk. "Dampak Keluarga *Broken Home* Terhadap Perubahan Kepribadian Anak Usia Sekolah Dasar." *Jurnal Cakrawala Pendas* 8, no. 4 (2022).

⁷ Arial Ica Afriadai, Juhaepa, Sarmadan. "Catatan Keluarga *Broken Home* Dan Dampaknya Terhadap Mental Anak Di Kabupaten Kolaka Timur." *Well-being: Journal of Social Welfare* 1, no. 1 (2020): 31-41.

⁸ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *Madarijus Salikin*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 356.

⁹ Umar latif, "Dzikir dan Upaya Pemenuhan Mental Spiritual Dalam Perspektif Al-Qur'an." *At-Taujih: Bimbingan dan Konseling Islam* 5, no.1 (2022).

¹⁰ Juwinwe Dedy Kasingku, dkk. "Dampak *Broken Home* Pada Anak Muda Dan Solusinya." *Koloni: Jurnal Multi Disiplin Ilmu* 1, no.4 (2022).

¹¹ Komang Ariyanto. "Dampak Keluarga *Broken Home* Terhadap Anak." *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 1 (2023).



Ketiga, Ahmad A'toa' bin Mohkter dan Mardiana Binti Mohd Noor, yang meneliti tentang "Zikir dan Tafakur Asas Psikoterapi Islam" yang dilakukan pada tahun 2021.¹² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa zikir dan tafakur merupakan asas yang paling utama dalam kaedah psikoterapi Islam karena menjadi agen untuk menangani masalah sosial dan permasalahan yang berkaitan dengan kejiwaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana zikir dapat menjadi upaya dalam menjaga kesehatan mental anak dari keluarga *broken home*. Peneliti ingin memberikan pemahaman bahwa zikir ini bisa membantu mengurangi efek psikologis yang negatif dari *broken home* dan sebagai upaya menjaga kesehatan mentalnya. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang baru tentang pentingnya zikir dalam menjaga kesehatan mental umat Islam dan khususnya anak-anak yang mengalami keluarga *broken home*.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metodologi studi kepustakaan. Pendekatan penelitian kualitatif tidak hanya menjelaskan bagian yang terlihat dari realitas, seperti yang dilakukan oleh penelitian kuantitatif, tetapi juga berusaha untuk memahami masalah manusia dan masyarakat secara lebih dekat.¹³ Proses mencari berbagai literatur, temuan-temuan penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, dikenal sebagai studi kepustakaan.¹⁴

Pengumpulan data mengikuti proses sistematis yang dimulai dengan memilih judul atau topik bahasan berdasarkan tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, kami mencari informasi yang relevan tentang topik penelitian yang akan di selidiki. Mengikuti langkah-langkah ini, yang membantu memperjelas fokus penelitian dan materi yang akan digunakan peneliti, diperlukan sumber-sumber tambahan yang relevan, seperti artikel jurnal yang mendukung topik penelitian.¹⁵ Teknik analisis isi digunakan sebagai metode analisis dalam penelitian ini. Pemeriksaan menyeluruh terhadap kata-kata tertulis dikenal sebagai studi analisis konten.¹⁶

¹² Ahmad A'toa' Bin Mokhtar dan Mardiana Binti Mohd Noor. "Zikir Dan Tafakur Asas Psikoterapi Islam." *Jurnal Pengajian Islam* 14, (2021): 204-217.

¹³ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, No. 1 (2021): 33-54, doi: 10.21831/hum.v21i1.38075. 33-54

¹⁴ Hasriani dan Afifatuz Zakiyah, "Layanan Konseling dalam Membentuk Konsep Remaja Broken Home." *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan dan Konseling Islam* 1, No. 2 (2018): 63-74, DOI: <https://doi.org/10.59027/alisyraq.v1i2.19>

¹⁵ Brigia Suhartini, dkk. "Studi Literatur Penelitian Kesehatan Mental Individu yang Mengalami Broken Home." *Journal of Terapia* 1, no. 1 (2024).

¹⁶ A. M. Irfan Taufan Asfar, "Analisis Naratif, Analisis Konten, dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)." *Researchgate* (2019).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Zikir dan Kesehatan Mental

Zikir adalah amalan yang telah di syariatkan dalam islam melalui ayat-ayat yang ada dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad *sallallahu 'alaihi wa sallam*.¹⁷ Seorang hamba jika berzikir maka itu dapat menghidupkan dan mensucikan hati, dengan berzikir juga bisa menghilangkan noda kotoran di hati dan melembutkan hati, maka selanjutnya hati akan terbebas dari ikatan dunia yang fana ini dan akan berhubungan dengan alam yang luas yaitu akhirat.¹⁸

Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah menyebutkan bahwa zikir lebih dari sekadar melafalkan doa-doa seperti tasbih (*subhanallah*), tahmid (*alhamdulillah*), dan takbir (Allahu Akbar). Pada kenyataannya, dzikir lebih luas dari itu. Dzikir juga mencakup mengingat nikmat-nikmat Allah. Demikian pula, dzikir juga mencakup mengingat perintah-perintah Allah dan segera melaksanakannya. Zikir yang paling baik adalah yang diikuti hati dan lidah.) Sesungguhnya zikir dengan hati saja lebih baik dari pada berzikir dengan lisan saja. Karena berzikir dengan hati membuahkan hasil pengetahuan, membangkitkan cinta, membangkitkan kesopanan, membangkitkan rasa takut, dan membuat rasa lebih diawasi, dan menghalangi kelalaian dalam tindakan ketaatan dan kelalaian dalam dosa dan perbuatan-perbuatan buruk, dan hanya dengan zikir dengan lisan saja tidak membuahkan hasil sama sekali dari buah berzikir, tetapi apabila membuahkan sesuatu maka buahnya lemah.¹⁹

Dalam Islam, zikir adalah salah satu ibadah yang paling dianjurkan. Banyak manfaat zikir dan dampaknya terhadap eksistensi manusia yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152 bahwa Allah berfirman:

فَاذْكُرُونِي أَذْكَرْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

"Maka, ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku."

Disebutkan juga dalam hadist, Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

"Perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabbnya dan orang yang tidak berzikir kepada Rabbnya adalah seperti perbedaan antara orang yang hidup dengan orang yang mati" (HR. Bukhari no. 6407).

Dari ayat dan hadits di atas, jelaslah bahwa zikir lebih dari sekadar amalan ibadah, tetapi juga merupakan sumber kekuatan spiritual yang dapat memberikan kenyamanan dan ketenangan. Zikir memiliki amat banyak manfaat, jumlahnya bisa mencapai lebih dari seratus. Peneliti akan menyebutkan beberapa faedah mengingat Allah *subhanahu wa ta'ala* yang diambil dari buku karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas:²⁰

¹⁷ Mohammad Fahmi Abdul Hamid dan Ishak Suliaman, "Konsep Zikir Menurut Hadith Bersumberkan al-Kutub al-Sittah." *Zulfajar: International Defence Management, Social Science & Humanities* 1, no. 2 (2018): 93-104.

¹⁸ Ahmad A'toa' Bin Mokhtar dan Mardiana Binti Mohd Noor, "Zikir Dan Tafakkur Asas Psikoterapi Islam." *Jurnal Pengajian Islam* 14, (2021): 204-217.

¹⁹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, "*Al-Wabilush Shoyyib*, (Dar 'Alam Al-fawaid), 221.

²⁰ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Dzikir Pagi Petang dan Sesudah Shalat fardhu*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005) 13.



1. Mendatangkan ridho Allah *subhanahu wa ta'ala*.
2. Mengusir syaitan, menundukkan dan mengenyahkannya.
3. Menghilangkan kesedihan hati dan kemuramannya.
4. Mendatangkan kegembiraan serta ketentraman dalam jiwa.
5. Memperkuat jasmani dan rohani.
6. Membuat hati dan wajah berseri-seri.
7. Melapangkan rezeki.
8. Menimbulkan rasa percaya diri dan menunjukkan kharisma.
9. Menumbuhkan cinta kepada Allah yang merupakan ruh islam, inti agama, proses kebahagiaan dan keselamatan.
10. Menghidupkan hati.
11. Membersihkan hati dari karatnya.
12. Zikir merupakan taman surga.
13. Zikir memberikan rasa aman dari penyesalan di hari kiamat.
14. Zikir itu ibadah yang paling mudah, namun paling agung dan paling utama.
15. Terus menerus berdzikir membuat hati seseorang tidak melalaikan Allah.

Setelah mengetahui pengertian zikir dan manfaatnya, maka selanjutnya mengenai pengertian kesehatan mental, baik secara ilmiah maupun dalam perspektif Islam. Sudut pandang yang beragam tentang kesehatan mental terungkap dari temuan penelitian. Penelitian ini mengungkapkan bahwa ada perbedaan dalam cara memahami kesehatan mental. Konsep *Mental Hygiene* menyoroti dinamika pikiran dan kebutuhan akan perbaikan yang berkelanjutan. Definisi yang lebih modern dari kesehatan mental mencirikan sebagai mengacu pada definisi yang lebih baru yang mencirikan kesehatan mental sebagai keadaan sejahtera, yang berdampak pada kehidupan yang bahagia dan bermanfaat. Kesimpulannya adalah bahwa setiap inisiatif untuk meningkatkan kesehatan mental masyarakat harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang ini²¹.

Ketika seseorang terganggu secara fisik, dia mungkin juga terganggu secara emosional atau psikologis, dan sebaliknya. Kesehatan mental dan fisik sama pentingnya dan saling terkait satu sama lain. Kesehatan fisik dapat mempengaruhi kesehatan mental, begitu pula sebaliknya. Kondisi dwikosial seperti sehat dan sakit merupakan hal yang melekat pada eksistensi manusia. *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan kesehatan mental sebagai kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri dan dengan lingkungan secara umum, agar merasa bahagia, puas, dan hidup secara umum, agar merasa bahagia, puas, hidup dengan lapang, berperilaku sosial secara normal, serta mampu menghadapi dan menerima berbagai kenyataan hidup.²²

Federasi Kesehatan Mental Dunia (*World Federation for Mental Health*) mendefinisikan kesehatan jiwa sebagai suatu keadaan yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal sepanjang apabila itu sesuai dengan keadaan orang lain. Masyarakat yang sehat secara mental adalah masyarakat yang memungkinkan anggotanya untuk berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Terkait konteks Federasi Kesehatan Mental Dunia, jelas bahwa kesehatan mental tidak hanya dilihat dari

²¹ Hisny Fajrussalam, dkk. "Peran Agama Islam dalam Pengaruh Kesehatan Mental Mahasiswa." *Al-Fikri: Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam* 5, no. 1(2022): 22-34, <http://dx.doi.org/10.30659/jspi.v5i1.21041>

²² Yuli Asmi Rozali, dkk. "Meningkatkan Kesehatan mental di Masa Pandemi." *Jurnal Abdimas* 7, no. 3 (2021): 109-113, DOI: 10.47007/abd.v7i2.3958.



sudut pandang individu, tetapi juga memerlukan dukungan dari masyarakat agar dapat berkembang secara optimal.²³ Secara ringkas, kesehatan mental adalah suatu kondisi yang mencakup kesadaran diri, kemampuan untuk mengatasi stres, produktivitas, kontribusi sosial, keseimbangan emosi dan adaptasi, serta didukung oleh lingkungan dan hubungan sosial yang positif. Masing-masing aspek ini saling terkait dan bersama-sama membentuk kondisi kesehatan mental yang optimal.

Menurut sebuah penelitian, perspektif Islam tentang kesehatan mental mengedukasi remaja tentang bagaimana melakukan kontrol diri terhadap pikiran, perilaku, dan penampilan mereka agar sesuai dengan norma-norma sosial. Stigma yang terkait dengan penyakit mental dipandang sama dalam konsep kesehatan mental Islam seperti halnya dalam pendapat para profesional kesehatan mental pada umumnya.²⁴ Kesehatan mental dapat diatasi melalui agama, karena agama dianggap memiliki pengaruh penting dalam kehidupan seseorang, termasuk kesehatannya. Karena orang yang sehat mentalnya akan selalu merasa bahagia dan aman, maka masalah kesehatan mental dapat diatasi dengan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupannya. Dengan keridhaan Tuhan, maka akan memudahkan seseorang untuk mengembangkan potensinya, baik secara intelektual maupun emosional.²⁵

Dari berbagai definisi kesehatan mental yang berbeda, jelaslah bahwa kesehatan mental adalah suatu kondisi keseimbangan antara aktivitas jiwa dan tubuh manusia. Untuk menciptakan kehidupan yang damai dan puas, kesehatan mental adalah cara untuk mencapai keselarasan antara fungsi jiwa dan tubuh manusia, yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama. Kesehatan mental itu sendiri didasarkan pada agama sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan.²⁶

Dampak *Broken Home* terhadap Kesehatan Mental Anak

Anggota keluarga dalam rumah tangga yang berantakan tidak dapat saling mendukung, memahami, dan bertumbuh. Dengan demikian, tidak dapat disangkal bahwa anak-anak dari rumah tangga yang berantakan akan terkena dampaknya. Untuk memberikan masa depan yang lebih baik, sebenarnya adalah tanggung jawab keluarga, dan terutama orang tua, untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak-anak mereka. *Broken home* menjadi berbahaya bagi situasi anak-anak karena posisi anak-anak yang masih belum memiliki perkembangan emosi yang stabil.²⁷

Broken home bisa dilihat dari dua aspek yaitu, keluarga yang sudah tidak utuh disebabkan oleh salah satu orang tua meninggal atau bercerai, dan yang kedua adalah anak

²³ Luluk Alfiya, "Pengaruh Psikoedukasi Kesehatan Mental Terhadap Peningkatan Psychological Well Being Pada Istri Yang Menikah Dusia Dini Dan Bercerai Dari Suami Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Tesis (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2016).

²⁴ Risdawati Siregar, "Pendekatan-Pendekatan Islam Untuk Mencapai Kesehatan mental." *Al-Iryad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 2, no. 2 (2020): 251-264.

²⁵ Rifqi Rosyad, "Pengaruh Agama Terhadap Kesehatan Mental," *Syifa al-Qulub* 1, No. 1 (2016): 17-26.

²⁶ Maemunah Sa'diyah, Naskiyah, Abdu Rahmat Rosyadi, "Hubungan intensitas Penggunaan Media Sosial dengan Kesehatan Mental Mahasiswa dalam Pendidikan Agama Islam." *Edukasi islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 3 (2022): 713-730, DOI: 10.30868/ei.v11i03.2802

²⁷ Salsabila Priska Adristi, "Peran orang Tua pada Anak dari latar Belakang Keluarga *Broken Home*." *Lifelong Education journal* 1, no. 2 (2021): 133-138.



yang kedua orang tuanya tidak bercerai tetapi sering tidak menampakkan hubungan kasih sayang atau bahkan sering bertengkar.²⁸

1. Dampak Positif

Bagaimana cara memandang *broken home* ini akan sangat berpengaruh terhadap dampak yang akan dirasakan oleh anak tersebut, tidak selamanya *broken home* memiliki dampak yang buruk terhadap anak. Banyak juga dampak positif yang bisa diambil di balik kejadian *broken home* terhadap anak, contohnya:²⁹

a. Membentuk mental yang lebih dewasa dan kuat

Berhadapan dengan berbagai rintangan yang dihadapi justru membuat anak *broken home* lebih kuat, mandiri dan lebih dewasa. Karena masalah yang mereka alami inilah yang mendorong untuk lebih memahami arti kehidupan dan membuat mereka untuk lebih kuat lagi dalam menghadapi masalah yang akan datang. Inilah yang membentuk mental dan karakter mereka menjadi dewasa lebih awal

b. Mempunyai dorongan dan motivasi merubah hidup di masa depan

Pengalaman yang mereka alami inilah yang membuat mereka tidak ingin nanti saat memiliki keluarga menjadi seperti orang tua mereka, karena mereka tidak ingin jatuh ke lubang yang sama. Oleh sebab itu, anak dari keluarga *broken home* memiliki motivasi yang lebih dan semangat yang lebih kuat, karena mereka tidak ingin anak-anak mereka merasakan hal yang sama dengan apa yang mereka rasakan sewaktu kecil.

c. Menghargai dan mengerti tentang permasalahan keluarga

Masa lalu yang pahit inilah yang menjadikan anak *broken home* memiliki rasa empati dan peka yang lebih banyak terhadap permasalahan keluarga. Serta tentu saja mereka akan lebih mengerti seberapa pentingnya keluarga dalam hidupnya.

Dampak positif ini muncul karena cara pandang anak tersebut memandang *broken home* ini dari sudut pandang yang baik, tidak terlalu terbawa emosi, kecewa, marah terhadap situasi yang mereka alami.

2. Dampak Negatif

Keluarga yang mengalami *broken home* ini seringkali mengakibatkan anak mengalami tekanan jiwa, perilaku anak yang kurang tertata dengan baik, emosi yang sulit dikontrol, dan juga lebih menyukai menyendiri. Salah satu dampak yang paling menonjol disebabkan *broken home* adalah anak yang memiliki kepribadian yang menyimpang, inilah yang mengakibatkan anak sulit dalam sosialnya bahkan sulit dalam memilih teman di masyarakat.³⁰ Seseorang yang terlahir dalam keluarga *broken home* rata-rata dapat memaknai hidup ini lebih baik dari pada anak yang terlahir dalam kondisi keluarga yang baik. Hal ini bisa terjadi karena rutinitas anak *broken home* ketika pengasuhannya, mereka terbiasa menjalani kehidupan sehari-hari tanpa bantuan dan dukungan dari orangtuanya. Banyak anak-anak dari *broken home* memperlihatkan bahwa sikap mandiri yang mereka terapkan seringkali membuat mereka sukses.³¹

²⁸ Komang Ariyanto, "Dampak Keluarga *Broken Home* Terhadap Anak." *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, No. 1 (2023).

²⁹ Joy Sandra Sigiyo, dkk. "Dampak Keluarga *Broken Home* pada Kondisi Mental Anak." *Jurnal Ilmu Sosial FISIP Universitas Negeri Surabaya* 1, (2022): 766-775.

³⁰ Komang Ariyanto, "Dampak Keluarga *Broken Home* Terhadap Anak." *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, No. 1 (2023).

³¹ Juwinwe Dedy Kasingku, dkk. "Dampak *Broken Home* Pada Anak Muda Dan Solusinya." *Koloni: Jurnal Multi Disiplin Ilmu* 1, no.4 (2022).



Berikut beberapa dampak negatif dari keluarga *broken home* terhadap mental anak:³²

a. Kesulitan bergaul

Apabila seorang anak tinggal dirumah yang rusak, mereka akan merasa malu dan kurang percaya diri. Sangat sulit untuk mengembalikan rasa percaya diri mereka bahkan setelah mereka bergaul. Mereka sering mengasingkan diri dari pergaulan karena merasa minder.

b. Bentuk kasih sayang yang sedikit

Kondisi *broken home* ini bisa menjadi penghalang anak untuk menjadi penerima kasih sayang dan cinta dari orang lain, terlebih dari orang tua. Anak-anak ini tidak mendapatkan kebutuhan dasar penting seperti perhatian dan kasih sayang, hal inilah yang menyebabkan anak merasa tidak dicintai. Mereka akan merasa kurang dicintai bahkan tidak dicintai oleh orang-orang di sekitarnya.

c. Mental terganggu

Berapa banyak yang terdengar dan terlihat bahwa anak-anak dari keluarga *broken home* melakukan hal-hal yang diluar kendali, atau bahkan bertingkah seperti halnya orang yang mentalnya sedang terganggu, seringkali anak dari keluarga yang *broken home* ini mengalami stres seperti depresi atau kecemasan disebabkan tidak adanya teman untuk mendengarkan. Padahal orang tua adalah tempat yang paling sering dijadikan tempat untuk mengadu dan berkeluh kesah terhadap apa yang mereka alami.

d. Membenci orang tua

Kondisi yang mereka alami ini disebabkan karena orang tuanya yang membuat rumah tangga menjadi tidak baik, situasi inilah yang menyebabkan anak kurang menyukai orang tuanya bahkan sampai membencinya. Pada saat ini anak belum dapat memahami dan menerima masalah apa yang sebenarnya terjadi, anak akan menganggap itu semua terjadi karena kesalahan orang tuanya. Sehingga menyebabkan anak itu akan tumbuh dengan rasa benci kepada orang tuanya.

e. Rasa Cemas yang tinggi

Rasa khawatir, takut akan muncul ketika seorang anak itu mengetahui bahwa orang yang mereka sayangi dan cintai akan meninggalkannya satu persatu. Anak yang pada awalnya merasa percaya dan merasa aman akan menjadi kurang percaya diri karena telah melihat sisi berbahaya dari orang tuanya. Mereka akan merasa cemas terhadap masa depannya sehingga menimbulkan kecemasan yang tinggi pada diri mereka.

f. Pemberontakan

Salah satu yang menyebabkan seorang anak memberontak adalah ketika anak mencurigai bahwa orang tuanya tidak menuruti kebutuhan dan pendapatnya. Oleh karena itu anak-anak akan memberontak dan mencari jalan untuk pelarian. Anak-anak *broken home* akan menjadi mudah memberontak dan bahkan menilai bahwa orang tua menjadi musuh mereka.

g. Mengasihani diri sendiri

³² Wiwin Mistiani, "Dampak Keluarga *Broken Home* Terhadap psikologis Anak." *Musawa: Jurnal for Gender Studies* 10, no. 2 (2018): 322-354.



Banyak anak-anak *broken home* yang menjadikan itu sebagai alasan karena tidak mempunyai cukup kebutuhan dan kewajiban untuk hidup. Tetapi pada kenyataannya mereka memiliki kewajiban seorang anak untuk menjalani hidup yang normal. Mereka akan lebih mengasihani diri mereka sendiri

Dampak dari keluarga *broken home* terhadap sangat dipengaruhi oleh sudut pandang anak tersebut, bagaimana anak dari keluarga *broken home* melihat kondisi yang sedang mereka alami. Apabila mereka memandang dari sudut yang baik maka mereka akan mendapatkan dampak positif dari apa yang mereka rasakan. Begitu Sebaliknya, jika mereka memandang dari pandangan yang kurang baik, maka mereka akan mendapatkan dampak negatif dari kondisi yang mereka alami.

Peran Zikir dalam Menjaga Kesehatan Mental Anak *Broken Home*

Setelah melihat dan mengetahui dampak psikologis terhadap anak yang mengalami *broken home* dalam keluarganya, dan yang terjadi adalah lebih banyak dampak negatif kepada anak tersebut. Solusi yang telah ditawarkan adalah dengan menumbuhkan lagi kesadaran keluarga tersebut untuk lebih saling menjaga, saling menghormati, dan saling peduli terhadap anggota keluarga yang lain, maka dengan menumbuhkan kesadaran tersebut akan mengurangi angka keluarga *broken home* setiap tahunnya.³³

Selain dengan solusi tersebut, terapi spiritual juga sangat penting. Terapi spiritual merupakan sebuah pendekatan yang sistematis untuk mengobati atau bahkan menyembuhkan penyakit psikologis berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Kedekatan seorang hamba dengan Allah *subhanahu wa ta'ala* merupakan faktor yang sangat kuat untuk memulihkan diri dari depresi atau penyakit mental lainnya, serta mengubah kualitas hidup manusia menjadi kualitas hidup yang baik.³⁴ Zikir merupakan salah satu terapi yang bisa dilakukan oleh seorang manusia.

Zikir adalah amalan yang telah di syariatkan dalam islam melalui ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad *sallallahu 'alaihi wa sallam*.³⁵ Seorang hamba jika berzikir maka itu dapat menghidupkan dan mensucikan hati, dengan berzikir juga bisa menghilangkan noda kotoran di hati dan melembutkan hati, maka selanjutnya hati akan terbebas dari ikatan dunia yang fana ini dan akan berhubungan dengan alam yang luas yaitu akhirat.³⁶ Sekarang ini sangat penting sekali untuk menggunakan prinsip-prinsip agama untuk kesehatan mental manusia dalam meningkatkan dan menguatkan kesehatan mental manusia, dan mengatasi penyakit mental pada masyarakat yang semakin meningkat dikarenakan masalah-masalah kehidupan seseorang.³⁷

Banyak sekali keutamaan dari berzikir yang telah disebutkan sebelumnya, maka sebagai seorang muslim yang beriman sebisa mungkin untuk melaksanakan dan mencoba merutinkan zikir pada setiap harinya. Anak-anak dari keluarga *broken home* sering kali bergumul dengan stres, kekhawatiran, rasa tidak aman, dan masalah emosional lainnya.

³³ Arial Ica Afriandai, Juhaepa, Sarmadan, "Catatan Keluarga *Broken Home* Dan Dampaknya Terhadap Mental Anak Di Kabupaten Kolaka Timur." *Well-being: Journal of Social Welfare* 1, no. 1 (2020): 31-41.

³⁴ Rifki Rosyad, *Pengantar Psikologi Agama*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), 100.

³⁵ Mohammad Fahmi Abdul Hamid dan Ishak Sulieman, "Konsep Zikir Menurut Hadith Bersumberkan al-Kutub al-Sittah." *Zulfaqar: International Defence Management, Social Science & Humanities* 1, no. 2 (2018): 93-104.

³⁶ Ahmad A'toa' Bin Mokhtar dan Mardiana Binti Mohd Noor, "Zikir Dan Tafakkur Asas Psikoterapi Islam." *Jurnal Pengajian Islam* 14, (2021): 204-217.

³⁷ Diana Vidya Fakhriyani, *Kesehatan Mental*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019).



Anak-anak yang mengalami keadaan seperti itu dapat memperoleh manfaat besar dari praktik zikir dalam mempertahankan dan meningkatkan kesehatan mental mereka. Ini adalah sebuah analisa tentang bagaimana zikir dapat menjadi salah satu upaya dalam menjaga kesehatan mental anak *broken home*:

1. Kedamaian Pikiran dan Hati

Salah satu upaya yang ditawarkan oleh agama adalah dengan berzikir. Zikir biasa disebut dengan amalan berdoa serta memuji Allah *subhanahu wa ta'ala*, zikir juga merupakan salah satu amalan terapi yang dapat membantu seseorang merasa lebih rileks. Apabila seseorang lebih memahami ajaran agamanya, maka akan baik kesehatan mentalnya. Zikir juga menetapkan prinsip tauhid dan merupakan alternatif untuk mengurangi rasa cemas.³⁸

Menurut penelitian, zikir dan kegiatan spiritual dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan. Jika seorang manusia senantiasa berzikir kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* akan merasakan ketentraman dan ketenangan jiwa disebabkan dari tumbuhnya keyakinannya kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* di saat mengingat-Nya. Ini menunjukkan bahwa zikir dapat membantu seseorang untuk mulai berhenti berpikiran negatif dan mulai mengalihkannya kepada mengingat Allah *subhanahu wa ta'ala*.³⁹ Kemudian zikir juga mempunyai peran yang sangat penting untuk mengatasi masalah kesehatan mental, salah satunya adalah rasa cemas. Rasa cemas yang sering dialami seorang manusia adalah kekecewaan, kecewa dapat mengganggu kesehatan mental dan batinnya.⁴⁰ Anak *broken home* merasakan kekecewaan terhadap keadaan yang telah menyimpannya, maka dengan berzikir dapat mengurangi rasa cemas dan kekecewaan tersebut. Terapi zikir dapat membantu anak-anak yang sedang cemas atau stres untuk mencapai kedamaian batin.

2. Rasa keterikatan spiritual dan keamanan yang lebih kuat

Anak-anak yang dibesarkan dalam rumah tangga yang tidak harmonis mungkin merasa tidak stabil dan gelisah. Mereka dapat mengembangkan ikatan spiritual yang mendalam melalui zikir, yang akan membuat mereka merasa seolah-olah Allah mengawasi dan mencintai mereka. Kesejahteraan emosional mereka bergantung pada perasaan aman.

Sebuah penelitian menyebutkan apabila seseorang melazimkan zikir dengan khusuk atau dengan intensitas yang tinggi, maka orang itu akan diberikan jaminan jiwa yang tetap jernih dan selalu diikuti oleh akhlak yang baik. Zikir merupakan salah satu sarana untuk menjalin kedekatan dan kemesraan seorang hamba kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, dan hubungan yang mesra itu akan memberikan kesempatan yang leluasa bagi seorang hamba untuk mengadukan dan melaporkan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupannya sehari-hari, hanya kepada-Nya seorang hamba dapat memohon pertolongan dan perlindungan jika mendapati kesulitan dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak.⁴¹ Zikir dapat memberikan jaminan kepada anak-anak yang merasa

³⁸ Rizka Ariani, dkk. *Ragam Penanganan dan pencegahan Covid-19 di Rumah Sakit dan Klinik Primer*, (Medan: Umsu Press, 2020), 222.

³⁹ Putri Febriana Niko, "Pengaruh Terapi Dzikir Untuk Menurunkan Kecemasan pada Ibu Hamil." *Jurnal ISLAMIKA* 1, no. 1 (2018): 24-33.

⁴⁰ Futahati Madaniah, Peran Zikir dalam Mengatasi Kecemasan (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Ath-Thohariyyah III Pasar Sodong pandeglang)." Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

⁴¹ Muslem, "Pengaruh Zikir Terhadap Kesehatan Mental." *Al-Ilmu: Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial* 8, no. 2 (2023): 33-51.



tidak aman sebagai akibat dari perpisahan orang tua, bahwa Allah senantiasa mengawasi dan membimbing mereka.

3. Merasa lebih bersyukur dan tumbuhnya sikap optimis

Zikir juga mempunyai korelasi dengan syukur, karena dengan berzikir akan menumbuhkan rasa syukur seseorang terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*. Zikir memfasilitasi pemfokusan kembali pikiran anak-anak pada ide-ide yang konstruktif. Ucapan seperti "*alhamdulillah*" dan "*subhanallah*" (Maha Suci Allah) mengajarkan anak untuk bersyukur, apa pun yang terjadi, dan mencari sisi baik dari segala sesuatu.

Menurut psikologis, syukur yang dilakukan dengan keseluruhan anggota tubuh dapat membenahi pikiran negatif seseorang, mengurangi rasi kurang puas, serta menumbuhkan sifat positif pada diri dan menumbuhkan kecintaan dan semangat dalam beribadah. Hal ini terjadi atas adanya konsekuensi dari tumbuhnya rasa syukur dan sadar akan nikmat-nikmat Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah diberikan dalam hidup orang yang bersyukur.⁴² Dengan lebih bersyukur maka seseorang menjadi lebih tenang karena mampu menerima apa yang telah ia dapatkan selama hidupnya. Melalui zikir harian, anak-anak yang bertahan dalam situasi yang sulit di rumah dapat menumbuhkan optimisme dan sikap positif, membantu mereka melihat situasi yang sulit sebagai ujian yang dapat ditaklukkan dengan bantuan Allah *subhanahu wa ta'ala*.

4. Mengembangkan Dukungan Emosional dan Hubungan Sosial

Setiap individu memiliki emosinya masing-masing, setiap individu akan menerima rangsangan yang bukan berasal dari diri mereka sendiri. Kestabilan emosi adalah ketika seseorang tidak mudah terpengaruh oleh keadaan atau rangsangan di sekitarnya, dengan stabilnya emosi ini seseorang dapat menghindari suatu reaksi yang berlebih terhadap suatu rangsangan yang datang. Kontrol emosi ini sangat penting untuk mendapatkan kestabilan emosi, di perlukan adanya penyesuaian dan kesehatan mental, kontrol emosi ini meliputi pengaturan emosi dan kesehatan mental. Mendekatkan diri kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* dengan selalu berzikir ini dapat menjadi jalan seorang manusia untuk mendapatkan kemandirian dan kematangan emosi.

Sebuah studi penelitian menyebutkan bahwa zikir secara efektif memberikan pengaruh yang signifikan untuk mengontrol emosi seseorang dan memberikan dampak perubahan terhadap kestabilan emosi maupun kontrol emosi.⁴³ Zikir apabila sering dilakukan di lingkungan komunitas, seperti masjid atau majlis pengajian. Anak-anak dapat mengambil manfaat dari hal ini dengan memiliki kesempatan untuk membentuk ikatan sosial yang sehat dan mendapatkan dukungan emosional dari teman sebaya dan orang dewasa lainnya di lingkungan mereka. Anak-anak dari keluarga *broken home* mungkin merasa tidak terlalu sendirian dan terisolasi ketika mereka berpartisipasi dalam zikir di masjid karena mereka merasa lebih didukung secara sosial dan emosional.

Zikir dan mengingat Allah *subhanahu wa ta'ala* ini sangat perlu untuk di perhatikan bagi setiap manusia. Terlebih lagi bagi mereka anak-anak yang mengalami dan merasakan

⁴² Fitri Agustina Sari dan Agusman Damanik, "Konsep *Self Healing* dengan Zikir dan Syukur dalam Al-Qur'an." *JRTI: Jurnal Riset Tindakan Indonesia* 8, no. 4 (2023): 353-361, <https://doi.org/10.29210/30033835000>

⁴³ Sumarsih, "Metode Zikir Untuk Kestabilan Emosi (Studi Kasus pada Pendidikan Kader Ulama Asrama Ibnu Rusyd IAIN Palangka Raya)," Skripsi (Palangka Raya: IAIN Palangka raya, 2022).



dampak dari keluarga yang *broken home*. Karena banyak dampak-dampak negatif yang berpengaruh kepada kesehatan psikologis mereka sendiri. Maka disinilah peran zikir untuk memberikan bantuan agar kesehatan mentalnya tetap terjaga dan untuk mengurangi dampak-dampak tersebut. Merutinkan zikir dapat membuat seseorang untuk mendapatkan ketenangan pikiran dan hati, memberikan rasa keterikatan spiritual dan keamanan yang lebih kuat, merasa lebih bersyukur dan tumbuhnya sikap optimis serta dapat mengembangkan dukungan emosional dan hubungan sosial. Dengan ini, zikir dapat membantu anak yang mengalami *broken home* untuk mencapai kesehatan mental dan menjaga kesehatan mentalnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari penjelasan sebelumnya sudah jelas dapat di simpulkan bahwa zikir dengan mengingat Allah melalui berbagai bentuk akan sangat bermanfaat bagi anak yang mengalami *broken home*, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Manfaat yang sangat besar ini dapat menjadi upaya bagi anak *broken home* untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual mereka. Pada akhirnya akan mengurangi dampak negatif dan memberikan pengaruh positif dari situasi *broken home* ini yang berupa kedamaian pikiran dan hati, memberikan rasa keterikatan spiritual dan keamanan yang lebih kuat, merasa lebih bersyukur dan tumbuhnya sikap optimis dan mengembangkan dukungan emosional dan hubungan sosial bagi mereka yang melakukan zikir dengan penuh semangat dan pengabdian karena Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Dengan ini semakin mengindikasikan bahwa Islam telah berusaha untuk menjaga kesehatan mental anak-anak *broken home* dengan menawarkan terapi yang sesuai, yaitu dengan selalu berzikir kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari latihan spiritual ini, anak-anak membutuhkan bantuan untuk mengintegrasikan zikir ke dalam kehidupan sehari-hari dari keluarga, guru, dan masyarakat.

REFERENSI

- Afriadai, Ariel Ica, Juhaepa dan Sarmadan. "Catatan Keluarga Broken home Dan Dampaknya Terhadap Mental Anak Di Kabupaten Kolaka Timur." *Well-being: Journal of Social Welfare* 1, no. 1 (2020).
- Alfiya, Luluk. "Pengaruh Psikoedukasi Kesehatan Mental Terhadap Peningkatan Psychological Well Being Pada Istri Yang Menikah Dusia Dini Dan Bercerai Dari Suami Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Tesis, Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2016.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *Al-Wabilush Shoyyib*. Dar 'Alam Al-fawaid.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *Madarijus Salikin*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Ariani, Rizka, dkk. *Ragam Penanganan dan pencegahan Covid-19 di Rumah Sakit dan Klinik Primer*, Medan: Umsu Press, 2020.
- Ariyanto, Komang. "Dampak Keluarga Broken home Terhadap Anak." *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 1 (2023).
- Asfar, A. M. Irfan Taufan. "Analisis Naratif, Analisis Konten, dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)." *Researchgate* (2019).



- Bin Mokhtar, Ahmad A'toa' dan Mardiana Binti Mohd Noor. "Zikir Dan Tafakkur Asas Psikoterapi Islam." *Jurnal Pengajian Islam* 14, (2021).
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021).
- Fajrussalam, Hisny dkk. "Peran Agama Islam dalam Pengaruh Kesehatan Mental Mahasiswa." *Al-Fikri: Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam* 5, no. 1(2022).
- Fakhriyani, Diana Vidya. *Kesehatan Mental*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Hamid, Mohammad Fahmi Abdul dan Ishak Suliaman. "Konsep Zikir Menurut Hadith Bersumberkan al-Kutub al-Sittah." *Zulfaqar: International Defence Management, Social Science & Humanities* 1, no. 2 (2018).
- Hasriani dan Afifatuz Zakiyah. "Layanan Konseling dalam Membentuk Konsep Remaja Broken home." *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan dan Konseling Islam* 1, no. 2 (2018).
- Hidayat, Nur Taufiq, dkk. "Analisis Perceraian pada Kesehatan Mental Anak di Desa Wringin Bondowoso." *JISHS Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni* 1, no. 2 (2023).
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. *Dzikir Pagi Petang dan Sesduah Shalat fardhu*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2005.
- Kasingku, Juwinnwe Dedy dkk. "Dampak Broken home Pada Anak Muda dan Solusinya." *Koloni: Jurnal Multi Disiplin Ilmu* 1, no.4 (2022).
- latif, Umar. "Dzikir dan Upaya Pemenuhan Mental Spiritual Dalam Perspektif Al-Qur'an." *At-Taujih: Bimbingan dan Konseling Islam* 5, no.1 (2022).
- Madaniah, Futahati. "Peran Zikir dalam Mengatasi Kecemasan (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Ath-Thohariyyah III Pasar Sodong pandeglang)." *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Mistiani, Wiwin . "Dampak Keluarga Broken home Terhadap psikologis Anak." *Musawa: Jurnal for Gender Studies* 10, no. 2 (2018).
- Muslem. "Pengaruh Zikir Terhadap Kesehatan Mental." *Al-Ilmu: Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial* 8, no. 2 (2023).
- Niko, Putri Febriana. "Pengaruh Terapi Dzikir Untuk Menurunkan Kecemasan pada Ibu Hamil." *Jurnal ISLAMIKA* 1, no. 1 (2018).
- Presidensi Umum Departemen Penelitian Ilmiah, Fatwa, Dakwah dan Bimbingan. *Majalah buhus Al-Islamiyyah*.
- Rosyad, Rifki. *Pengantar Psikologi Agama*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Rosyad, Rifqi. "Pengaruh Agama Terhadap Kesehatan Mental," *Syifa al-Qulub* 1, No. 1 (2016).
- Rozali, Yuli Asmi dkk. "Meningkatkan Kesehatan mental di Masa Pandemc." *Jurnal Abdimas* 7, no. 3 (2021).
- Sa'diyah, Maemunah, dkk. "Hubungan intensitas Penggunaan Media Sosial dengan Kesehatan Mental Mahasiswa dalam Pendidikan Agama Islam." *Edukasi islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 3 (2022).



- Salsabila Priska Adristi. "Peran orang Tua pada Anak dari latar Belakang Keluarga Broken home." *Lifelong Education journal* 1, no. 2 (2021).
- Sari, Fitri Agustina dan Agusman Damanik. "Konsep Self Healing dengan Zikir dan Syukur dalam Al-Qur'an." *JRTI: Jurnal Riset Tindakan Indonesia* 8, no. 4 (2023).
- Sigiro, Joy Sandra, dkk. "Dampak Keluarga Broken home pada Kondisi Mental Anak." *Jurnal Ilmu Ilmu Sosial FISH Universitas Negeri Surabaya* 1, (2022).
- Siregar, Risdawati. "Pendekatan-Pendekatan Islam Untuk Mencapai Kesehatan mental." *Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 2, no. 2 (2020).
- Suhartini, Brigia, dkk. "Studi Literatur Penelitian Kesehatan Mental Individu yang Mengalami Broken home." *Journal of Therapia* 1, no. 1 (2024).
- Sumarsih. "Metode Zikir Untuk Kestabilan Emosi (Studi Kasus pada Pendidikan Kader Ulama Asrama Ibnu Rusyd IAIN Palangka Raya)," Skripsi, Palangka Raya: IAIN Palangka raya, 2022.
- Wahid, Rahman , dkk. "Dampak Keluarga Broken home Terhadap Perubahan Kepribadian Anak Usia Sekolah Dasar." *Jurnal Cakrawala Pendas* 8, no. 4 (2022).
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/05/kesehatan-mental-masalah-kesehatan-yang-paling-dikhawatirkan-warga-dunia-2023>, diakses 05 Mei 2024.



Kewajiban Orang Tua atas Hak-hak Anak Pasca Perceraian

(Menurut Perspektif Fikih Keluarga Islam dan Undang-Undang)

Muhammad Rasyid Ridho, Misbahuzzulam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i, Jember, Indonesia

✉ cirkasyid@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, demi memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun, ada kalanya pernikahan tidak berjalan mulus yang berujung pada perceraian. Menurut fikih Islam, perceraian adalah talak, yaitu keadaan suami melafalkan kepada istrinya bahwa dia menalak istri dengan jelas dengan konsekuensi terputusnya pernikahan. Berakhirnya suatu pernikahan bukan berarti berakhir juga semua kewajiban ketika di dalam pernikahan tersebut memiliki seorang anak. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk membahas mengenai kewajiban orang tua atas hak anak pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi literatur yang berfokus pada analisis studi pustaka sehingga hasil-hasil yang akan didapatkan dari berbagai sumber terdiri dari sumber primer Al-Qur'an, hadis, perundang-undangan, serta menggunakan sumber sekunder seperti jurnal-jurnal ilmiah, artikel ilmiah, perkataan ulama tentang pembahasan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua pasca perceraian sebagai berikut: (1) Hak hadhanah atau hak pengasuhan anak, (2) hak anak mendapatkan nafkah berupa sandang, pangan, papan dan nafkah yang meliputi batiniah seperti kasih sayang, kepedulian serta kehangatan, (3) hak anak mendapatkan pendidikan, hak sosial, dan hak keamanan anak.

Kata kunci: pernikahan, hak-hak anak pasca perceraian, kewajiban orang tua, perceraian

ABSTRACT

Marriage is a bond between a man and a woman as husband and wife, for the purpose of forming a happy and eternal family. However, there are times when marriage does not go smoothly, leading to divorce. According to Islamic fiqh, divorce is thalaq, which is a situation where the husband pronounces to his wife that he is divorcing her clearly with the consequence of breaking up the marriage. The end of a marriage does not mean the end of all obligations when the marriage has a child. The purpose of this study is to discuss the obligations of parents on children's rights after divorce. This research uses a qualitative method that is a literature study that focuses on literature study analysis so that the results will be obtained from various sources consisting of primary sources of the Quran, hadith, legislation, and using secondary sources such as scientific journals, scientific articles, the words of scholars about this discussion. The results show that the rights of children that must be fulfilled by parents after



divorce are as follows: (1) The right to hadhanah or the right to care for children, (2) The right of children to get nafkah in the form of clothing, food, shelter and nafkah which includes inner life such as affection, care and warmth, (3) The right of children to get education, social rights, and child safety rights.

Keywords: *marriage, parental obligations, post-divorce rights of children, divorce*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Jelas bahwasanya termaktub dalam UU Perkawinan tersebut bahwa esensi dari pernikahan itu sendiri diantaranya yaitu untuk membentuk atau menciptakan diantara pasangan suami istri tersebut lingkungan hidup yang bahagia serta kekal berlandaskan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Serta esensi pernikahan yang lainnya juga disebutkan di dalam Al-Quran surat Ar-Rum:21 Allah berfirman,

Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis kamu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya(pasangan), dan Dia menjadikan di antaramu tumbuh rasa kasih sayang dan sayang, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata bagi kaum yang berfikir. (Ar. Ruum:21)²

Namun ada kalanya pernikahan bagi dua orang insan tidak berjalan mulus, terdapat banyak halangan serta rintangan dan cobaan yang datang menghampiri bahtera rumah tangga tersebut, hingga pada suatu saat bahtera tersebut karam hingga memisahkan dua insan tersebut untuk selamanya, fenomena tersebut adalah perceraian. Definisi dari perceraian adalah suatu usaha atau tindakan yang diambil guna melepaskan suatu ikatan diantara suami-istri dengan sebab-sebab tertentu.³ Menurut fikih Islam perceraian dinamakan dengan *thalaq* yaitu keadaan dimana seorang suami melafalkan kepada istrinya bahwa dia menalak sang istri dengan jelas dengan konsekuensi terputusnya tali ikatan pernikahan dan semua perkara yang diharamkan oleh agama.⁴ Perceraian yang memutuskan ikatan pernikahan dapat disebabkan dengan meninggalnya suami atau istri, perceraian itu sendiri, maupun keputusan hakim.⁵

Dengan berakhirnya suatu pernikahan, maka tidak berakhir semua kewajiban yang diemban ketika masih menjalin pernikahan, salah satunya yang ingin penulis bahas adalah hak anak pasca perceraian yang menjadi tanggung jawab orang tua, menurut Muhammad Azani di antara hak hak anak adalah: sandang, pangan, papan, hak untuk sekolah, hak

¹ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Alquran Surat Ar-Rum:21

³ Mudrikatul K, "Nafkah Anak Berkelanjutan Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak". Skripsi.

⁴ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid bab thalaq* (Dar Damasyq Risalah Publisher, 2023), 591.

⁵ Lihat Pasal 413 Kompilasi Hukum Islam.



mendapat perhatian, hak bermain dan berintraksi sosial, hak mendoat perlindungan, serta hak-hak yang menjamin perlindungan oleh undang-undang.⁶

Di antara salah satu hak anak yang seyogyanya ditunaikan oleh orang tua adalah hak asuh atau *hadhanah*, secara garis besar yaitu seorang anak memiliki hak untuk diasuh oleh kedua orang tua atau salah satunya sebab anak tersebut belum mampu untuk menjaga dirinya atau belum mencapai masa *mumayyiz*. Hal ini setara dengan pernyataan Muhammad Hidayat, Tri Leli Rahmawati, Isyaaq Maulidan, "*Hadhanah* adalah sebagai anak yang memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan. Dengan kata lain seseorang wajib menjaga serta mendidik seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dari sesuatu yang dapat membahayakan dirinya dikarenakan belum dewasa atau belum *mumayyiz*."⁷

Dari sedikit paparan di atas mengenai hak-hak anak, penulis menemukan bahwa terdapat banyak kelebihan pada karya ilmiah tersebut selain tepat sasaran, data data terkini juga diikutsertakan dalam proses penulisan serta mengangkat peristiwa aktual yang sedang atau sudah terjadi pada lingkungan tempat penulis berasal, akan tetapi dimana ada suatu kelebihan maka terdapat juga suatu hal yang luput hingga menjadi kekurangan dari hasil tersebut terutama dalam pembahasan yang lebih menjorok menurut perspektif hukum ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sedikit sekali yang mengulas dan membahas persoalan tersebut dari sudut pandang fikih keluarga Islam, maka berangkat dari faktor tersebut penulis berusaha dan berupaya sembari berdoa agar karya tulis ini bisa lebih membahas dan mengulas persoalan tersebut dari sudut pandang ataupun perspektif hukum fikih Islam dengan tidak mengenyampingkan beberapa dari perundang-undangan yang berlaku dan juga yang cukup untuk dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Rumusan masalah pada penelitian kali ini sebagai berikut:

1. Siapa yang berkewajiban atas hak-hak anak pasca perceraian menurut perspektif fikih keluarga Islam dan hukum negara.
2. Apa saja yang menjadi tanggung jawab orang tua kepada anak pasca perceraian menurut perspektif fikih keluarga Islam dan negara.

Selaras dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan pada penulisan ini adalah:

1. Menganalisis dan menemukan siapa yang bertanggung jawab kepada anak atas hak-haknya selepas perceraian menurut perspektif fikih keluarga Islam.
2. Menganalisis dan menemukan apa saja yang menjadi tanggung jawab orang tua kepada anak selepas perceraian menurut fikih keluarga Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan dilakukan oleh penulis pada pembahasan ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat studi literatur yang berfokus pada analisis studi pustaka (*Library Research*) yang berfokus pada hasil-hasil yang akan didapatkan dari berbagai sumber yang terdiri dari sumber primer Al-Qur'an, hadis, perundang-undangan

⁶ Azani, Muhammad, Hasan Basri, dan Siti Halimah, "Kewajiban Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca-Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru." *Jotika Research in Business Law* 3.1 (2024): 1-10.

⁷ Muhammad Hidayat dan Tri Leli Rahmawati Isyaaq Maulidan, "Hukum Hadhanah Anak Akibat Perceraian," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 2, no. 5 (17 Oktober 2021): 540-52, <https://doi.org/10.15642/mal.v2i5.110>.



yang terkait, dan menggunakan sumber sekunder seperti jurna-jurnal ilmiah artikel ilmiah, serta buku-buku teks, serta beberapa perkataan dan pendapat para ulama tentang pembahasan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Perceraian bagi Keluarga

Kadang kala di suatu pernikahan yang tidak bisa dilanjutkan perceraian merupakan jalan pilihan yang terbaik bagi keluarga, jika dilanjutkan justru malah memperbanyak mudharat bagi sepasang suami, istri, maupun bagi anak itu sendiri. Sehingga perceraian di dalam sudut pandang fikih keluarga Islam bukan merupakan suatu yang dilarang secara mutlak, melainkan boleh jika terdapat kemaslahatan bagi semua yang terlibat di dalamnya.⁸ Sebab itu jelas di dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaq:1 Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

"Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu".

Dan juga di dalam hadisnya Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wassalam* bersabda yang artinya "Sesuatu yang halal namun dibenci oleh Allah adalah *thalaq*" (HR. Ibnu Majah dan Ibn Dawud).

Jelas bahwa dua dalil di atas tidak terdapat bentuk kata yang melarang maka dapat di ambil kesimpulan bahwa *thalaq* dalam islam itu bukanlah suatu hal yang dilarang. Di balik perceraian itu sendiri banyak sekali dampak-dampak yang merugikan bagi suami, istri maupun anak itu sendiri. Diantara dampak bagi suami-istri akibat perceraian itu sendiri yaitu:

1. Hilangnya percaya diri

Bagi pasangan yang bercerai pastinya akan membuat pribadi dari mereka mengalami perasaan tidak percaya diri. tidak dapat dipungkiri perceraian yang terjadi akibat sebuah konflik yang besar entah itu ditimbulkan dari salah satu pihak maupun keduanya, yang pastinya tidak mampu mereka selesaikan dengan baik yang berujung perceraian. Namun pada perasaan kurangnya percaya diri ini tergantung dari konflik yang ada. Dari sisi perempuan maupun laki-laki sebagian dari pasangan pernikahan yang telah bercerai akan merasakan efek negatif yang ada pada diri mereka, salah-satunya yaitu menurunnya rasa kepercayaan diri yang ada pada diri mereka baik kepada karib kerabat maupun lingkungan seperti teman-temannya, menurunnya rasa percaya diri ini bisa mengakibatkan perilaku seperti menarik diri dari aktivitas ataupun kegiatan sosial yang ada pada lingkungan tersebut yang merujuk pada sikap anti sosial maupun sifat penyendiri.

⁸ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid bab thalaq* (Dar Damasyq Risalah Publisher, 2023), 591.



2. Trauma secara psikolog

Bagi Sebagian orang yang telah mengalami perceraian, trauma secara psikolog adalah salah satu dari sekian banyak hal-hal yang mereka alami, sebagian orang ada yang mengalami rasa trauma tersebut dalam jangka waktu yang cenderung singkat dan ada juga yang mengalami rasa trauma tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Mengapa hal ini bisa berbeda-beda pada setiap orang? Dikarenakan setiap perceraian yang terjadi tidaklah sama kondisi psikolog dari masing-masing orang yang mengalami hal tersebut.

3. Kesepian

Setelah terjadinya perceraian, sebagian dari pasangan yang bercerai biasanya akan melewati fase ini, yaitu fase di mana seseorang akan merasakan kesendirian dan mengalami fase kesepian, dan hal ini merupakan hal yang wajar.

4. Mendapat banyak tekanan dari pihak keluarga

Dapat dimengerti bahwa seseorang yang telah mengalami perceraian dalam hubungan sah mereka akan mendapatkan beberapa tekanan yang datang darimana saja tak terkecuali dari keluarga masing-masing, tekanan tersebut dapat berupa pertanyaan yang terlalu menyudutkan, persepsi buruk, hingga tuduhan yang mengacu pada hubungan mereka yang telah berlalu, baiknya bagi seseorang yang telah bercerai untuk menyiapkan kekuatan mental serta hati yang tabah untuk melalui hal-hal yang tidak dia inginkan.

5. Khawatir untuk menjalani suatu hubungan yang baru

Kegagalan yang telah dialami dalam rumah tangga, pastinya akan menimbulkan perasaan enggan untuk memulai hubungan baru karena adanya trauma-trauma saat berumah tangga.

6. Menjadi sangat sensitif

Bagi sebagian orang yang telah mengalami perceraian dalam hidupnya akan mampu membuat dia menjadi seseorang yang sangat hati-hati sebab perceraian merupakan peristiwa yang besar yang mampu mengubah kepribadian seseorang maupun sifat serta tingkah laku orang tersebut.⁹

Di dalam jurnalnya, Yeni Sebriyani mengemukakan berbagai bentuk dampak negatif yang akan terjadi pada diri anak tersebut diantaranya:

1. Kecemasan stress dan emosional

Anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya cenderung mengalami penurunan emosional dan menunjukkan gejala kecemasan stress yang berbeda dari anak-anak lainnya.

2. Gangguan psikolog

beberapa anak yang mengalami bahwa kedua orang tuanya bercerai merasa terganggu sehingga anak tersebut mengalami gejala gangguan psikolog, sang anak tidak tahu-menahu sebab mengapa kedua orang tuanya dapat bercerai,

⁹ Imelda Ardina, "10 dampak perceraian pada istri bagi kehidupan" *Cintalia*, diakses pada 3 mei 2024, <https://cintalia.com/cinta/perceraian/dampak-perceraian-bagi-istri>



sehingga hal itu menimbulkan tanda tanya besar yang mengganggu anak dan mengakibatkan psikolog bagi anak tersebut terganggu.

3. Masalah sosial

Perceraian kedua orang tua dapat menimbulkan rasa anti sosial pada anak tersebut, sang anak merasa kurang percaya diri ketika bergaul ataupun bersosial dengan teman-temannya. Rasa tersebut muncul salah satunya Ketika anak tersebut melihat ataupun menyaksikan orang tua dari temannya yang masih saling melengkapi satu dengan lainnya harmonis serta hangat memancar dari keluarga teman anak tersebut.

4. Menurunnya konsentrasi dalam kinerja akademis

Saat anak merasa terganggu pikirannya dengan diliputi rasa cemas, takut, panik, maka konsentrasi anak dalam pembelajaran akademis pun ikut terganggu, sehingga menyebabkan penurunan kinerja dalam bidang akademis anak.

5. Perilaku anak yang bermasalah

Sering terjadi di sekitar penulis fenomena bahwa anak yang mengalami pisahnya kedua orang tua maka perilaku anak tersebut menjadi kurang terkontrol, hilangnya kehangatan serta kasih sayang yang seharusnya dirasakan oleh anak tersebut mengakibatkan pribadi anak menjadi kurang terkontrol.¹⁰

Orang Yang Bertanggung Jawab kepada Anak atas Hak-Haknya Selepas Perceraian Menurut Perspektif Fikih Keluarga Islam dan Hal-Hal Yang Menjadi Tanggung Jawab Orang Tua Kepada Anak Selepas Perceraian Menurut Fikih Keluarga Islam

Setelah terlepasnya ikatan pernikahan kedua orang tua yang disebabkan oleh perceraian, maka sang anak tidak lagi memiliki keluarga yang utuh yang dapat memberikan segala kebutuhan anak hingga tercukupi, untuk mencegah hal itu terjadi sehingga anak dapat terpenuhi hak-haknya secara maksimal maka fikih keluarga Islam telah banyak membahas mengenai hak-hak anak yang menjadi tanggung jawab orang tua itu sendiri, berkaitan mengenai hak-hak yang harus dilakukan oleh orang tua tersebut adalah:

1. Hak asuh (*hadhanah*)

- a. Pengertian *hadhanah* itu sendiri adalah hak pengasuhan anak jika terjadi pertikaian antar orang tua itu sendiri atau kedua orang tua itu bercerai atau kedua orang tua tersebut menelantarkan anaknya, *hadhanah* adalah pengasuhan anak yang belum bisa mandiri, jika sudah mandiri atau *mumayyiz* bukan lagi *hadhanah* akan tetapi *kafalah*.¹¹ Hikmah dari adanya syariat *hadhanah* atau *kafalah* ini adalah agar sang anak tidak kehilangan masa depannya atau hak-haknya dari orang tua anak tersebut. Senada dengan

¹⁰ Yeni Sebriyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1967-76, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3822>.

¹¹ Musthafa Albugha, *Fikih Manhaji al madzhabi imam Syafi'i bab hadhanah*, (Dar Damasyq:1967), 181.



pernyataan di atas, menurut Ustaz Khalid Basalamah *hadhanah* adalah hak pengasuhan yang seyogyanya didapatkan oleh anak dari kedua orang tuanya.¹²

b. Siapa yang paling berhak untuk mengasuh anak yang belum *mumayyiz* ?

Lalu muncul banyak pertanyaan siapakah yang berhak untuk mengasuh anak, apakah ayah atau ibu dari seorang anak tersebut? Berlandaskan pada spekulasi di atas maka penulis akan memberikan satu dalil dari hadis mengenai permasalahan tersebut, berikut hadisnya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ. مَا لَمْ تَنْكِحِي. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*"wahai rasulullah perutku ini dulu merupakan wadah bagi anakku, dan susu ku ini sumber minumnya, dan pangkuanku ini sumber pelindungnya, dan sesungguhnya bapaknya mentalak ku dan ingin mengambilnya dariku? rasulullah bersabda kepadanya kamu lebih berhak atas nya selama kamu belum menikah."*¹³

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa jika sang anak tersebut jika masih dalam kondisi memerlukan pengasuhan ibunya maka ibunya jauh lebih berhak atas pengasuhan anak tersebut, selama sang anak masih dalam masa sebelum *mumayyiz* atau belum mandiri. Ini juga tertuang dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 105 huruf (a) mengatur bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau yang belum berusia 12 tahun menjadi hak asuh bagi ibunya.¹⁴ Hal ini dikarenakan ibu memiliki jiwa atau emosional yang lebih dekat kepada sang anak, lebih menyayangi serta lebih tahu kondisi sang anak daripada bapak dari anak tersebut selama sang istri belum menikah lagi. Jika ibu sudah menikah lagi maka hak *hadhanah* jatuh kepada sang bapak pada asalnya, akan tetapi akan diberikan pilihan bagi si anak apakah dia akan mengikuti ibunya atau bapaknya.¹⁵ Hal ini menunjukkan besarnya hak suami ketimbang anak sendiri sebab jika ibu dari sang anak menikah kembali, makah gugur hak *hadhanah* si anak dari sang ibu sebab sang ibu telah kembali menikah. Maka bagaimana jika sang ibu tidak mau mengasuh anaknya, begitu lepas perceraian anak bukan tanggung jawab sang ibu sedangkan anak masih kecil belum mencapai usia *mumayyiz* dan belum mandiri? Maka hak *hadhanah* ini secara perspektif fikih keluarga muslim tidak langsung menuju kepada ayah dari sang anak akan tetapi ada beberapa tingkatan, tingkatan tersebut adalah nenek dari ibu, ibu ayah, saudari kandung, saudari se ayah, saudari se ibu, ponakan dari ibu dalam hal ini keponakan lebih tua. Akan tetapi jika urutan hak asuh anak di atas para

¹² Khalid Basalamah, " Bulughul Maram- Kitab Nikah, Bab Hadhanah(Pengasuhan Anak)", Khalid Basalamah Official (2019) diakses 5 mei 2024 <https://youtu.be/Rkw0UGtd-J8?si=WYFFcqRF0AVLUMrg>

¹³ Ibn Hajar Alasqalani, *Bulughul Maram: Bab Hadhanah*, Hadis 984, 625.

¹⁴ Lihat pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bab XIV, Hlm. 89.

¹⁵ Syafiq Riza, "Hak Asuh Anak Bagi Seorang Istri Yang Bercerai Dan Sudah Menikah Lagi", Syafiq Riza Basalamah Official(2020) diakses pada 5 mei 2024, <https://youtu.be/H62hZwj3BIw?si=d1hjai8PdFFVRx-F>



pengasuh belum siap untuk mengasuh anak atau menolak dikarenakan kondisi atau hal lainnya maka hak asuh anak kembali kepada hak para laki-laki dengan urutan hak ahli waris, terkecuali hak asuh kakek kepada sang anak lebih didahulukan daripada saudara laki-laki.¹⁶ Ini merupakan masalah yang sangat detail hingga nanti keputusan kembali diserahkan kepada hakim untuk memutuskan siapa yang kembali berhak mengasuh anak.

- c. Hingga kapan kewajiban mengasuh anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* Para *fuqaha* (ahli fikih) menyebutkan bahwa rentang waktu dalam hadhanah adalah tujuh tahun secara normal, jika anak mengalami *abnormal*, tidak bisa mandiri atau sakit yang menyebabkan mentalnya terganggu maka hak asuh tersebut bisa lebih dari tujuh tahun.¹⁷ Hal ini senada dengan penelitian bahwasanya pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* tetapi orang dewasa yang gila.¹⁸

- d. Jika anak sudah mencapai masa *mumayyiz*, bagaimana pola hadhanah yang berlaku?

Berbeda dengan anak yang belum mencapai usia *mumayyiz*, anak yang telah mencapai usia *mumayyiz* diberi keluasaan untuk bisa memilih mengikuti ibu atau bapaknya, penulis akan memberikan argumen atau alasan mengapa anak diberi kebebasan bisa memilih untuk mengikuti salah satu dari kedua orang tua, diantaranya adalah dalil dari hadis yang berbunyi:

أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعاني وسقاني من بئر أبي عتبة فجاء زوجها فقال النبي يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ من بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت

به

Sesungguhnya telah datang seorang wanita kepada Nabi dan seraya berkata: “wahai Rasulullah sesungguhnya suamiku telah datang kepadaku dan ingin mengambil anakku dariku, padahal anak tersebut telah banyak memberikan manfaat kepadaku dan anak ini juga telah mengambilkan untukku air dari sumur abi inaabah” kemudian datanglah kepada nabi suami tersebut, kemudian nabi berkata kepada anak tersebut “wahai anak lelaki, ini bapakmu dan ini ibumu, maka raihlah daripada kedua tangan tersebut yang engkau kehendaki” maka anak itu meraih tangan daripada ibunya lalu ibunya membawa anak tersebut pergi.¹⁹

Jika anak sudah besar dan sudah *mumayyiz* maka anak diberi hak pilih siapa yang dikehendaki oleh sang anak, jadi hak pilih sudah bukan lagi berpihak pada

¹⁶ Musthafa Albugha, *Fikih Manhaji alal madzhabi imam Syafi'i bab hadhanah*. (Dar Damasyq, 1967), 182.

¹⁷ Musthafa Albugha, *Fikih Manhaji alal madzhabi imam Syafi'i bab hadhanah*. (Dar Damasyq, 1967), 183.

¹⁸ Eli Martati dan Firdaus Firdaus, “HAK HADHANAH DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 233, <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1195>.

¹⁹ Alasqalani ibnu hajar, *bulughul maram: bab hadhanah*, Hadis 985, 625, 626.



ayah maupun ibu selama pilihan tersebut tidak bergesekan dengan syariat, jika terdapat gesekan dengan syariat maka pilihan anak tersebut dianggap batal.²⁰

Pada kitab KHI(Kompilasi Hukum Islam) pasal 105 huruf (b) dijelaskan juga bahwasanya hak pengasuhan atau pemeliharaan anak yang telah mencapai usia *mumayiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara bapak atau ibunya sebagai pemegang hak pengasuhan.²¹ Anak diberikan kebebasan dalam hak memilih disebabkan anak sudah dianggap cukup mampu untuk menimbang dan memilih demi kebaikan masa depan anak itu sendiri dan memberikan keluasaan anak agar anak tidak merasa terkekang untuk memilih pilihan yang terbaik untuk diri sendiri.

2. Hak Nafkah Orang Tua kepada Anak

A. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah harta yang berupa pakaian, tempat tinggal, dan makanan yang hendaknya disalurkan kepada orang yang berhak mendapatkannya.²² Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik bahwa nafkah adalah suatu hal yang wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak dapat berupa makanan, tempat tinggal maupun pakaian. Dalam konteks kali ini yang dimaksud dengan siapa yang berhak mendapatkan nafkah adalah anak dan yang wajib menafkahi adalah bapak.

B. Siapa yang berkewajiban menafkahi anak

Pada dasarnya kebutuhan anak merupakan tanggung jawab bapak dan ibunya, baik itu kebutuhan sandang, pangan, papan maupun kebutuhan yang lainnya, akan tetapi jika orang tua sudah bercerai maka kebutuhan anak ditanggung sepenuhnya oleh ayah, sebagaimana yang dijelaskan pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 105 huruf (b) bahwasanya pengasuhan anak yang sudah *mumayiz* diserahkan kepada anak bertujuan untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pengasuhannya, serta huruf (c) yang berbunyi: biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya.²³ berdasarkan pasal diatas bahwa yang menanggung kebutuhan anak adalah ayahnya. akan tetapi keputusan ini dapat berubah apabila ayah tidak mampu atau kurang dalam hal ekonomi yang berakibat tidak bisa memenuhi kebutuhan sang anak secara penuh, maka kewajiban ini bisa berubah yang semula hanya ayah yang menanggung kebutuhan anak maka dengan pasal tersebut ibu ikut andil dalam memenuhi kebutuhan anak, sebagaimana yang tertera pada UU Perkawinan pasal 41 huruf (b) bahwasanya bapaknya yang bertanggung jawab untuk semua biaya pendidikan dan pengasuhan yang diperlukan sang anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi tanggung jawab tersebut, pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu turut andil dalam memikul biaya tersebut.²⁴

²⁰ Arifin badri, "suami-istri telah bercerai, bagaimana hak asuh anak?". *Konsultasi Islam: Kajian Jeda*, (2024), diakses 4 Mei 2024, <https://youtu.be/sUf9mSnAjcQ?si=hkTXwLnk4mff0o3g>

²¹ Lihat Pasal 105 Huruf c Kompilasi Hukum Islam bab XIV: Pemeliharaan Anak, Hlm 90.

²² Aljazair abu bakar, *Minhajul Muslim:bab nafkah*.

²³ Lihat Pasal 105 Huruf b Kompilasi Hukum Islam bab XIV: Pemeliharaan Anak, Hlm 90.

²⁴ Lihat UU Perkawinan Pasal 41 Huruf b



- C. Berapa lama nafkah wajib dipenuhi ayah
Seorang ayah yang meninggalkan anaknya disebabkan perceraian yang telah terjadi pada keluarganya, maka bagi seorang ayah tersebut wajib memberikan nafkah untuk si anak, akan tetapi hingga kapan sang ayah wajib memberikan nafkah untuk anak tersebut? maka hal ini telah tercantum dalam kitab KHI(Kompilasi Hukum Islam) pasal 149 huruf (d) bahwasanya yang memberikan biaya pengasuhan untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun.²⁵ Jelas tertulis pada pasal di dalam KHI(Kompilasi Hukum Islam) ini bahwa kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anak hingga berumur 21 tahun dikarenakan anak telah dianggap dewasa pada umur tersebut anak dianggap mampu untuk mencari biaya kebutuhan sendiri adapun jika anak belum mencapai umur tersebut maka seyogyanya bagi bapak dan ibu untuk memberikan nafkah kepada sang anak secara layak.
- D. Hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua
Kedua orang tua wajib memenuhi kebutuhan anak meskipun telah bercerai, di antara hak-hak tersebut adalah sandang, pangan, dan papan. Anak berhak mendapatkan ketiga hal tersebut secara layak. Serta hak-hak lain yang turut diperhatikan oleh kedua orang tua adalah: hak wajib untuk bersekolah atau hak anak untuk mengenyam pendidikan yang layak dan pantas, orang tua wajib memberikan pendidikan kepada anak hingga keinginan dalam cita-citanya tercapai, kemudian hak anak adalah mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, orang tua yang sudah bercerai wajib memberi kasih sayang dan perhatian untuk tumbuh kembang anak, kemudian orang tua wajib memenuhi hak anak untuk bermain dan berinteraksi sosial dengan temannya dan lingkungannya, serta kewajiban orang tua kepada anak adalah anak selalu mendapatkan keamanan serta perlindungan, dan penting nya kesejahteraan bagi anak. Bagi kedua orang tua hendaknya memenuhi hak-hak anak demi melihat anak tumbuh dan berkembang dengan baik.²⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari berbagai sumber untuk penulisan ini, dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak teramat sangat penting baik ketika orang tua masih utuh ataupun ketika sudah bercerai sehingga fikih keluarga islam serta undang-undang telah mengatur sedemikian rupa untuk menjadi pedoman bagi kedua orang tua terutama didalam masalah nafkah, diantara hak-hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua pasca perceraian sebagai berikut: (1) Hak *hadhanah* atau hak pengasuhan anak, baik yang telah mencapai usia *mumayyiz* maupun yang belum mencapai usia *mumayyiz*, (2) Hak anak mendapatkan nafkah berupa sandang, pangan, papan yang layak dan nafkah yang meliputi batiniah seperti kasih sayang, kepedulian serta kehangatan, (3) Hak anak mendapatkan pendidikan, hak sosial, serta hak anak untuk mendapatkan rasa keamanan pada dirinya.

²⁵ Lihat Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam bab XVII, Hlm 100.

²⁶ Muhammad Azani dll, "Kewajiban Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca-Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pekanbaru" *Jotika Research in Business Law* Vol. 3, No 1, (2023) 1-10.



Dengan hasil penelitian ini, besar harapan peneliti berharap pembaca dapat mengetahui hak-hak anak pasca-perceraian itu terjadi, agar sekiranya tidak ada lagi anak-anak yang terkena imbas negatif dari dampak perceraian ini berupa hilangnya hak-hak anak yang selama ini dia dapatkan ketika keluarganya sedang baik-baik saja, dan juga penulis berharap dengan ini agar jika para orang tua yang menginginkan perceraian di luar sana dan membaca tulisan ini dapat menyentuh dan mengetuk hati bahwasanya setelah terjadi perceraian diantara kedua orang tua, anak pun turut merasakan kepedihan atas apa yang sedang terjadi dan untuk teman-teman yang merasakan atas ujian yang Allah berikan ini semoga ditetapkan serta dikuatkan hatinya oleh Allah *azza wa jalla*.

REFERENSI

- Alasqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram: Bab Hadhanah*.
- Albugha, Musthafa. *Fikih Manhaji alal madzhabi imam Syafi'i bab hadhanah*. Dar Damasyq:1967.
- Aljazair, Abu Bakar. *Minhajul Muslim: Bab Nafkah*.
- Ardina, Imelda, "10 dampak perceraian pada istri bagi kehidupan" *Cintalia*, 3 Mei 2024.
- Azani Muhammad. "kewajiban pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian berdasarkan undang-undang nomor1 tahun 1974 tentang perkawinan di pengadilan agama pekanbaru." *Jotika: Research and Businnes Law No.1(2024)*.
- Badri Arifin, "suami-istri telah bercerai, bagaimana hak asuh anak?", *konsultasi islam: kajian jeda*, 4 Mei 2024.
- Elimarti dan Firdaus. "Hak Hadhanah Dalam Putusan Pengadilan Agama". *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 17. No 2, (2018).
- Hidayah, Muhammad dkk. "hukum hadhanah anak akibat perceraian". *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* Vol. 2, No. 5 (2021).
- Khalid Basalamah, " Bulughul Maram- Kitab Nikah, Bab Hadhanah(Pengasuhan Anak)", Khalid Basalamah Official, 5 Mei 2024.
- Khoiriyah, Mudrikatul. "Nafkah Anak Berkelanjutan Pasca Perceraian Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak", Skripsi, Malang: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, 2022.
- Kompilasi Hukum
- Rusyd Ibn. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid bab thalaq* Dar Damasyq Risalah Publisher, 2023.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Yeni, Sebriyani. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Al Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol.5, no 2 (2023).



Manajemen Konflik Sebelum Menikah sebagai Upaya Mempertahankan Hubungan Keluarga

Rahmatullah Ramdani, Akhmad Husaini

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i, Jember, Indonesia

✉ rahmatullahramdani12112002@gmail.com

ABSTRAK

Manajemen konflik merupakan aspek penting dalam mempertahankan keutuhan dan keharmonisan sebuah keluarga. Salah satu tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang harmonis. Keharmonisan rumah tangga dapat diartikan sebagai keluarga yang sakinah, yang secara etimologi berarti ketenangan, ketentraman, dan kedamaian jiwa. Tidak dipungkiri bahwa dalam membentuk keluarga sakinah, pasti ada pasang surut konflik. Konflik dalam rumah tangga adalah suatu hal yang hampir pasti terjadi dan mustahil dihindari. Permasalahan-permasalahan tersebut membutuhkan solusi yang tepat agar keharmonisan dan keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan terhindar dari perceraian. Oleh karena itu, adanya manajemen konflik dalam rumah tangga merupakan langkah konstruktif guna mengelola konflik yang terjadi antara pasangan suami istri. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan teknik pengumpulan data dengan membaca literatur yang relevan yang dicari dari berbagai sumber seperti artikel jurnal, skripsi, tesis, dan website. Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab konflik keluarga menurut agama islam dan menganalisis manajemen konflik sebelum menikah.

Kata kunci: pernikahan, keluarga, manajemen, konflik

ABSTRACT

Conflict management is an important aspect in maintaining the integrity and harmony of a family. One of the goals of marriage is to form a harmonious family. Household harmony can be defined as a sakinah family, which etymologically means tranquillity, serenity and peace of mind. It is undeniable that in forming a sakinah family, there must be ups and downs of conflict. Conflict in the household is something that is almost certain to occur and impossible to avoid. These problems require the right solution so that the harmony and integrity of the household are maintained and avoid divorce. Therefore, the existence of conflict management in the household is a constructive step to manage conflicts that occur between married couples. This research method uses a descriptive qualitative approach. This type of research uses library research and data collection techniques by reading relevant literature sought from various sources such as journal articles, theses, theses, and websites. The results of this study are to determine the causes of family conflict according to Islam and analyse conflict management before marriage.

Keywords: marriage, family, management, conflict



PENDAHULUAN

Manajemen konflik merupakan aspek penting dalam mempertahankan keutuhan dan keharmonisan sebuah keluarga. Salah satu tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang harmonis. Keharmonisan rumah tangga dapat diartikan sebagai keluarga yang sakinah, yang secara etimologi berarti ketenangan, ketentraman, dan kedamaian jiwa.¹ Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain, yang akhirnya melahirkan bentuk-bentuk interaksi sosial antar anggota keluarga.

Tidak dipungkiri bahwa dalam membentuk keluarga sakinah, pasti ada pasang surut konflik. Konflik dalam rumah tangga adalah suatu hal yang hampir pasti terjadi dan mustahil dihindari. Permasalahan-permasalahan tersebut membutuhkan solusi yang tepat agar keharmonisan dan keutuhan rumah tangga tetap terjaga dan terhindar dari perceraian.² Menurut databoks pada tahun 2023, perselisihan dan pertengkaran menjadi penyebab utama perceraian di Indonesia, dengan jumlah 251.828 kasus atau 61,67% dari total kasus perceraian dalam negeri.³ Berdasarkan data tersebut penyebab perceraian terbanyak adalah pertengkaran dan percekocokan. Dalam mempertahankan sebuah keluarga, sudah menjadi hal yang harus dilakukan suami menemukan solusi untuk mengupayakan keutuhan keluarga yang dibinanya. Salah satu cara agar keutuhan keluarga terjaga adalah dengan manajemen konflik yang terjadi.

Konflik rumah tangga sendiri memiliki tingkatan-tingkatan dan penyelesaiannya pun berbeda-beda pada setiap masalah yang terjadi. Islam adalah agama yang telah mengatur bagaimana cara menyelesaikan konflik rumah tangga. Oleh karena itu, adanya manajemen konflik dalam rumah tangga merupakan langkah konstruktif guna mengelola konflik yang terjadi antara pasangan suami istri.⁴

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami, mengembangkan, dan menemukan metode-metode manajemen konflik dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga serta menambah wawasan peneliti mengenai manajemen konflik keluarga. Peneliti menemukan keunikan dalam masalah kehidupan berumah tangga. Hal tersebut menarik penulis untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang strategi manajemen konflik sebagai upaya dalam mempertahankan keutuhan keluarga.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang strategi manajemen konflik sebagai upaya mempertahankan hubungan keluarga, dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan fokus pada ajaran Islam serta penerapan praktisnya dalam kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai penelitian sebelumnya, sejauh ini belum ditemukan penelitian tentang strategi manajemen konflik dalam mempertahankan

¹ Susilowati, Anggi Yus, and Andi Susanto. "Strategi penyelesaian konflik dalam keluarga di masa pandemi covid-19." *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)* 2, no. 2 (2020): 88-97.

² Ghany, Abdul. "Konflik Rumah Tangga Dalam Al-Qur'an." *Rausyan Fikr* 16, no. 2 (2020): 283-315.

³ Nabilah Muhamad, "Jumlah Perceraian Di Indonesia Berdasarkan Penyebab (2023)". *Databoks* 28 Februari 2024. Diakses pada 21 mei 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/28/perselisihan-hingga-kawin-paksa-ini-alasan-perceraian-di-indonesia-pada-2023>.

⁴ Johar, Rama Dhini Permasari, dan Hamda Sulfinadia. "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)." *Jurnal al-ahkam* 11, no. 1 (2020): 34-48. <https://doi.org/10.15548/alahkam.v11i1.1476>



keutuhan keluarga dengan fokus pembahasan; penyebab runtuhnya hubungan keluarga menurut islam, metode yang tepat dalam penyelesaian konflik keluarga, serta penerapan manajemen konflik dalam mempertahankan keutuhan keluarga. Adapun hasil penelusuran penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Pertama, Arif Budi Utomo dan Muhsan Syarafuddin yang meneliti tentang “Manajemen Konflik Antara Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Bersama Mertua Dalam Mewujudkan Keluarga harmonis” yang dilakukan pada tahun 2023.⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif dengan fokus pada metode wawancara mendalam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan konflik antar pasangan yang tinggal bersama dengan yang tinggal mandiri. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang manajemen konflik. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; penyebab konflik keluarga menurut islam, dan menyelesaikan konflik sebelum menikah.

Kedua, Zuhri, dkk yang meneliti tentang “Manajemen Konflik Keluarga Poligami Di Desa Simeuleu Barat” yang dilakukan pada tahun 2023.⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah terdapat 2 faktor yang menjadi akar dalam keluarga poligami, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang manajemen konflik. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; penyebab konflik keluarga menurut islam, dan menyelesaikan konflik sebelum menikah.

Ketiga, Amirah Hanun dan Diana Rahmasari yang meneliti tentang “Manajemen Konflik Pernikahan Pada Perempuan Yang Menikah Di Usia Muda” yang dilakukan pada tahun 2022.⁷ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga tema utama yaitu; penyebab konflik, bentuk manajemen konflik, serta faktor yang mempengaruhi penerapan manajemen konflik oleh perempuan yang menikah di usia muda. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang manajemen konflik. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; penyebab konflik keluarga menurut islam, dan menyelesaikan konflik sebelum menikah.

Keempat, Abdul Jalil yang meneliti tentang “Manajemen Konflik dalam keluarga relevansinya dalam membentuk keluarga sakinah” yang dilakukan pada tahun 2021.⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut mendeskripsikan tentang sebab dan timbulnya konflik keluarga. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang manajemen konflik. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; penyebab konflik keluarga menurut islam, dan menyelesaikan konflik sebelum menikah.

⁵ Utomo, Arif Budi, dan Muhsan Syafaruddin. "Manajemen Konflik Antara Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Bersama Mertua Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis." *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online) 4, no. 1 (2023): 344-354. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i1.1345>

⁶ Zuhri dkk. "MANAJEMEN KONFLIK KELUARGA POLIGAMI DI DESA SIMEULUE BARAT." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2(2023) <https://doi.org/10.24239/familia.v4i2.123>

⁷ Hanun, Amirah, dan Diana Rahmasari. "MANAJEMEN KONFLIK PERNIKAHAN PADA PEREMPUAN YANG MENIKAH DI USIA MUDA". *Character Jurnal Penelitian Psikologi* 9, no. 6 (2022), 56-68.

⁸ Jalil, Abdul. "Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah." *AL MAQASHIDI* 4, no. 1 (2021): 55-69.



Kelima, Al Azhar yang meneliti tentang “Efektivitas Komunikasi Antarbudaya Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Di Wilayah KUA Lhoksukon” yang dilakukan pada tahun 2018.⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konflik dimotivasi oleh perbedaan karakteristik yang dibawa oleh individu dalam suatu budaya dan kebiasaan yang tidak dipahami oleh pasangan karena kebiasaan satu keluarga dengan keluarga lain selalu berbeda sehingga sikap pasangan akan menyebabkan kesalahpahaman, disebabkan karena perbedaan budaya. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang manajemen konflik. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang; penyebab konflik keluarga menurut islam, dan menyelesaikan konflik sebelum menikah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *library research*. *Library reaserch* adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji konsep-konsep dan teori-teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia pada artikel-artikel yang ada pada jurnal ilmiah yang memuat teori yang relevan dengan masalah penelitian.

Adapun masalah pada penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang “Manajemen konflik sebelum menikah sebagai upaya mempertahankan hubungan keluarga”. Pada bagian ini dilakukan kajian pustaka untuk membangun konsep dan teori yang menjadi dasar pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Konflik Keluarga Menurut Agama Islam

Manajemen konflik merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah keluarga. Dalam membentuk sebuah keluarga yang sakinah pasti akan menemukan sebuah masalah dalam hubungan keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat¹⁰ yang masing-masing anggota memiliki perbedaan baik pada cara berfikir dan cara pandang terhadap sebuah masalah.

Islam sangat detail dalam mengatur hubungan antar manusia, khususnya dalam hubungan keluarga.¹¹ Menurut databoks Pada tahun 2023, perselisihan dan pertengkaran menjadi penyebab utama perceraian di Indonesia, dengan jumlah 251.828 kasus atau 61,67% dari total kasus perceraian dalam negeri. Sehingga tidak diragukan lagi dalam sebuah keluarga memiliki potensi terjadinya konflik yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan antara masing-masing anggota keluarga.¹² perselisihan dan pertengkaran bisa terjadi karena adanya *nusyuz* dan *syiqaaq*.

⁹ Azhar, Al. "Efektivitas Komunikasi Antarbudaya Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Di Wilayah KUA Lhoksukon." *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan* 9, no. 1 (2018): 69-80. <https://doi.org/10.32505/hikmah.v9i1.1727>

¹⁰ Jalil, Abdul. *AL MAQASHIDI* 4, no. 1 (2021): 55-69.

¹¹ Jalil, Abdul. *AL MAQASHIDI* 4, no. 1 (2021): 55-69.

¹² Jalil, Abdul. *AL MAQASHIDI* 4, no. 1 (2021): 55-69.



a. Nusyuz

Merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku tidak patuh dan melalaikan kewajiban yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya atau suami terhadap istrinya.¹³ *Nusyuz* terbagi menjadi dua yaitu *nusyuz* istri dan *nusyuz* suami.

1. *Nusyuz* istri

Didalam alquran terdapat penjelasan yang menarik tentang cara menyelesaikan perpecahan dan perselisihan dengan istri. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat an-nisa':

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ
حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.¹⁴

Dasar hukum *nusyuz* istri terhadap suaminya terdapat pada surat An-Nisa' ayat 4. Ayat tersebut menyebutkan hak suami atas istrinya dan hak istri atas suaminya, menunjukkan langkah yang harus ditempuh suami¹⁵ dalam manajemen konflik yang terjadi dalam keluarganya yang harus dilakukan dalam beberapa cara:

a. Menasihati istri

suami memberikan nasihat yang bijaksana dan lembut kepada istrinya sehingga dapat merubah sikap istri menjadi taat dan patuh kepada suami. Apabila nasihat tidak menjadikan istrinya kembali taat dan patuh terhadap dirinya maka suami diperkenankan melakukan cara kedua.

b. Berpisah tempat tidur dan tidak saling bertegur sapa

Cara ini merupakan tahap lanjutan yang dilakukan suami ketika cara pertama tidak berhasil mengubah sikap nusyuz istrinya.

¹³ Analiyansyah, Analiyansyah, dan Nurzakia Nurzakia. "Konstruksi Makna Nusyuz Dalam Masyarakat Aceh Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya)." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5, no. 2 (2019): 141-160.

¹⁴ An-Nisā' [4]:34

¹⁵ Taufik Abdullah Syukur dan Siti Rafiqoh, *Manajemen Konflik Keluarga Dalam Al-Quran*, (Parju Kreasi: Jl. Aria Putra No.20 Ciputat Tangerang Selatan, 2018), 102.



c. Memukul istri dengan pukulan yang tidak sampai melukai fisik.

Pemukulan istri yang nusyuz menurut fikih kontemporer ada beberapa hal yang harus dihindari seperti wajah karena bagian tubuh yang dihormati, bagian perut dan bagian lain yang dapat menyebabkan kematian, karena maksud dari pemukulan ini adalah untuk mendidik istri bukan untuk menciderainya, dan juga hindari pukulan disatu tempat karena akan menimbulkan rasa sakit dan berkemungkinan berbahaya bagi tubuh.¹⁶

d. Mendatangkan juru damai

apabila cara pertama, kedua, dan ketiga tidak berhasil, sementara istri semakin membuat suami marah dan menjerumus pada perceraian, maka diperlukan juru damai untuk meneliti kasusnya dan jika juru damai menemukan kemudharatan yang mengharuskan mereka harus berpisah¹⁷ maka ini adalah jalan terakhir.

2. Nusyuz suami

Adapun nusyuz dari pihak suami kepada istrinya disebutkan pada surah an-nisa' ayat 128.

وَأَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ
وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.¹⁸

Ayat diatas menerangkan sikap yang harus diambil seorang istri terhadap suaminya yang tidak menunaikan kewajibannya seperti memberi nafkah, tidak menggauli dengan baik, berkurang rasa cinta dan kasih sayang dan lain sebagainya. Maka istri harus mengambil langkah untuk menyelesaikan keadaan yang tidak nyaman ini dengan bermusyawarah dengan suaminya, mengadakan pendekatan untuk berdamai serta mengembalikan rasa cinta dan kasih sayang suami kepadanya, sehingga suami teringat kembali terhadap kewajiban yang harus dilakukan dan memberikan hak-hak istrinya yang ada pada suami.

Ketika hal tersebut tidak menjadikan suami kembali menunaikan kewajibannya dan memberikan hak-hak istrinya maka seorang istri boleh mengalah dengan mengajukan *khulu'* dengan kesediaan mengganti ganti rugi kepada suami. Hal ini dilakukan istri ketika memang tidak ada pilihan lain lagi selain berpisah sebagai jalan keluar terakhir antara keduanya.

¹⁶ Hamdi, Muh Rizal. "Konsepsi Nusyuz Dan Siquq Dalam Hukum Perkawinan Islam." JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2021): 123-132. <https://doi.org/10.59259/jd.v1i2.12>

¹⁷ Taufik Abdillah Syukur dan Siti Rafiqoh, hlm 105.

¹⁸ An-Nisā' [4]:128



b. *Syiqaq*

Syiqaq berbeda dengan *nusyuz*, *Syiqaq* menurut bahasa artinya adalah pertentangan, penyimpangan, persengketaan, atau permusuhan. Dari sisi munculnya masalah, *nusyuz* adalah masalah yang muncul dari salah satu pihak. Sedangkan *syiqaq* adalah masalah yang timbul dari kedua belah pihak antara suami dan istri. Dalam konflik keluarga, *syiqaq* muncul akibat dari tidak terlaksananya hak dan kewajiban yang mesti dipikul¹⁹ keduanya atau tidak terjalin hubungan keluarga yang harmonis antara suami istri sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan yang pada akhirnya menimbulkan keretakan dan kehancuran yang meruntuhkan hubungan keluarga.

Untuk mengatasi hal tersebut, Allah telah jelaskan dalam surat An-Nisā' [4]:34

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.²⁰

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa masing-masing dari pihak suami dan dari pihak istri mengirim hakim, dengan tujuan untuk mengadakan perbaikan dan perdamaian dengan memperhatikan kepentingan pihak yang menunjuknya. Hakim hendaknya sekuat tenaga dalam mendamaikan keduanya, apabila hakim tidak mampu menyelesaikan maka merupakan satu-satunya solusi adalah perceraian dengan cara yang baik yang terhindar dari sifat dendam kesumat dan saling memahami satu sama lain,²¹ sesuai dengan firman Allah:

فَأَمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ

Setelah itu suami boleh rujuk dengan cara yang patut atau menceraikan dengan baik.²²

Dari pemaparan di atas bahwa konflik dalam keluarga merupakan isu yang umum terjadi dan sering kali disebabkan oleh perbedaan cara pandang dan perilaku anggota keluarga. Dalam agama Islam Ada 2 penyebab konflik keluarga, yaitu (1) *Nusyuz*, mengacu pada perilaku tidak patuh dan melalaikan kewajiban yang dilakukan oleh salah satu pasangan, baik istri terhadap suami atau sebaliknya. Ada beberapa langkah yang bisa diambil suami dalam menangani konflik yang disebabkan *nusyuz* menasihati, jika tidak berhasil maka pisah ranjang, dan jika tidak berhasil maka yang terakhir memukul. Jika suami melakukan *nusyuz*, istri dianjurkan untuk bermusyawarah dan berusaha berdamai. Jika suami tetap tidak menunaikan kewajibannya, istri boleh mengajukan khulu' (cerai

¹⁹ Hamdi, Muh Rizal. JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2021): 123-132. <https://doi.org/10.59259/jd.v1i2.12>

²⁰ An-Nisā' [4]:35

²¹ Hamdi, Muh Rizal. JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2021): 123-132. <https://doi.org/10.59259/jd.v1i2.12>

²² Al-Baqarah [2]:229



dengan memberikan ganti rugi). (2) *Syiqaq* adalah konflik yang timbul dari kedua belah pihak, disebabkan oleh kegagalan dalam menjalankan hak dan kewajiban atau kurangnya keharmonisan. Penyelesaiannya melibatkan juru damai dari keluarga masing-masing untuk memediasi. Jika upaya ini tidak berhasil, perceraian secara baik menjadi pilihan terakhir.

Menyelesaikan Konflik Keluarga Sebelum Menikah

A. Menyiapkan keluarga sakinah

1. Memahami maksud dari pernikahan

Mengetahui sebuah tujuan dalam melakukan sesuatu adalah hal yang penting, Terlebih lagi dalam masalah menjaga hubungan pernikahan. Termasuk langkah manajemen konflik dalam keluarga adalah memanajemen konflik sebelum pernikahan berlangsung. Langkah yang harus ditempuh adalah menyiapkan ilmu tentang tujuan dari pernikahan itu sendiri. Diantara tujuan dari pernikahan adalah memperoleh ketenangan²³ dan mendapatkan keturunan yang shalih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ قَالَتْ أَنَّى أَتَتْكَ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِن آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, "Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."²⁴

Ketenangan merupakan tujuan yang bersifat pisik untuk menyalurkan syahwat kepada lawan jenis dan juga menambah keturunan sebagai penerus generasi manusia di muka bumi.²⁵ Adapun tujuan lain dari pernikahan yaitu menjaga kesucian jiwa serta menundukan pandangan dari perempuan yang bukan mahramnya. Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*. Bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Wahai para pemuda, barang siapa dari kamu yang telah mampu memikul tanggung jawab keluarga, hendaknya kamu segera menikah, karena dengan pernikahan engkau akan lebih mampu untuk menundukkan pandangan serta menjaga kemaluanmu.²⁶

²³ Zaputra, Reo. "TUJUAN DAN HIKMAH NIKAH MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN." JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora 9, no. 1 (2023): 42-49. <https://doi.org/10.37567/jif.v9i1.2148>

²⁴ QS. al-araf : 189

²⁵ Taufik Abdillah Syukur dan Siti Rafiqah, (manajemen konflik keluarga menurut alquran, Ciputat tangerang Selatan : parju kreasi, 2018).61.

²⁶ Abu Abdillah Muhammad Al-Bukhari, (Shahih Bukhari, Mesir : As-Sulthaniyah,(1311H). Jilid 7 hlm 3.



hadis diatas menunjukkan bahwa menikah bertujuan untuk menjaga kehormatan manusia, menjaga pandangan mata dan kesucian jiwa.²⁷

2. Memilih calon pasangan yang sesuai dengan kriteria agama Islam

Dalam memilih calon pasangan, syariat Islam sudah memberikan petunjuk terkait kriteria apa saja yang harus diperhatikan oleh seorang muslim yang ingin menikahi seorang muslimah atau seorang wali dari wanita yang ingin menikah. Berikut adalah beberapa kriteria dalam memilih calon istri:

a. Baik agamanya

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiallahu anhu* dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam.*, beliau bersabda;

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَظَفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

*Perempuan dinikahi karena empat alasan; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka pilihlah yang karena agamanya, maka kamu akan beruntung.*²⁸

b. Masih perawan

Dianjurkan menikahi calon istri perawan, kecuali jika ada *maslahat* menikahi janda. Hal ini dijelaskan pada sebuah riwayat dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan yang artinya:

Aku pernah menikahi seorang wanita di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Lalu aku bertemu dengan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau pun bertanya, "Wahai Jabir, apakah engkau sudah menikah?" Ia menjawab, "Iya sudah." "Yang kau nikahi gadis ataukah janda?"; tanya Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam. Aku pun menjawab, "Janda." Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan, "Kenapa engkau tidak menikahi gadis saja, bukankah engkau bisa bersenang-senang dengannya?" Aku pun menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki beberapa saudara perempuan. Aku khawatir jika menikahi perawan malah nanti ia sibuk bermain dengan saudara-saudara perempuanku. Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Itu berarti alasanmu. Ingatlah, wanita itu dinikahi karena seseorang memandang agama, harta, dan kecantikannya. Pilihlah yang baik agamanya, engkau pasti menuai keberuntungan."²⁹

c. subur

Menikahi wanita yang subur adalah anjuran Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagaimana yang diriwayatkan dari Ma'qil bin Yassar *radhiallahu anhu*, beliau berkata yang artinya;

Seseorang telah mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam maka beliau bersabda:

²⁷ Abdullah bin Abdurrahman Al Jabarain,"Syarhu Kitab An-Nikah Min Shahih Al-Bukhari". 17 dzulqa'dah 1445. Di akses pada 25 mei 2024. <https://www.ibn-jebreen.com/viewbook/شرح-كتاب-النكاح-صحيح-من-النكاح-كتاب-شرح-البخاري/6662>.

²⁸Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, no. 4802.

²⁹Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim: Al-Musnad Ilaih* (Cet. I; Kairo: Dar Al-Ta'shil, 1435 H), no. 1489.



“Sungguh saya telah mendapatkan wanita yang mempunyai kedudukan tinggi, cantik, namun dia mandul, maka apakah saya melanjutkan untuk menikahinya? beliau bersabda: “Jangan”. Kemudian dia mendatangi beliau untuk yang kedua kalinya, beliau pun melarangnya, lalu dia mendatangi beliau untuk yang ketiga kalinya, maka beliau bersabda: “Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang, subur; karena saya merasa bangga dengan umat yang banyak”³⁰

Adapun larangan menikah dengan perempuan yang mandul tidaklah sampai pada derajat haram, namun hanya sampai pada derajat makruh saja. Para ulama menyebutkan memilih calon istri yang subur adalah *mustahab* atau sunah yang dianjurkan dalam islam dan bukan suatu kewajiban.³¹

Setelah mengetahui kriteria calon istri yang sesuai dengan kriteria agama islam, tentunya bagi calon istri harus mengetahui kriteria bagi calon suami yang dianjurkan oleh agama islam sebagai berikut;

a) Taat beragama

Taat bergama atau dengan kata lain pasangan yang baik sangat dianjurkan dalam agama islam. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hatim Al-Muzani berkata; Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ

Jika seseorang datang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedang kalian ridha pada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan.³²

b) Mampu menafkahi keluarga

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. memberikan sebuah pertimbangan terkait kemampuan memberi nafkah dalam memilih suami kepada Fathimah binti Qais *radhiallahu anha* ketika ia dilamar oleh tiga orang sahabat. Fathimah bin Qais berkata;

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadaku: “Jika kamu telah halal (selesai masa iddah), maka beritahukanlah kepadaku.” Setelah masa iddahku selesai, saya memberitahukan kepada beliau. Tidak lama kemudian Mu'awiyah, Abu Jahm, dan Usamah bin Zaid datang melamar, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Mu'awiyah adalah orang yang miskin harta, sedangkan Abu Jahm suka memukul wanita, sebaiknya kamu memilih Usamah.”³³

Dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa masalah kemampuan memberi nafkah perlu diperhatikan dalam memilih calon suami. karena nafkah, tempat tinggal, dan pakaian merupakan hak istri yang harus ditunaikan suami agar tidak terjadi konflik yang akan menimbulkan *nusyuz* atau bahkan *syiqaq* yang membuka pintu perceraian.

³⁰Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Sijistani, *Sunan Abi Daud* (Cet. I; Beirut: Muassasah Al-Risalah Nasyirun, 1440 H), no. 2050.

³¹Ahda Bina, "Hukum Menikahi Wanita Atau Pria Yang Mandul", *Hukum Keluarga* 20 juni 2019. Diakses Pada 25 Mei 2024. <https://www.ahdabina.com/hukum-menikah-dengan-wanita-atau-pria-yang-mandul/>.

³²Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Al-Tirmidzi* (Cet. I; Kairo: Al-Dar Al-'Alamiyyah, 1441 H), no. 1085.

³³Muslim, *Shahih Muslim*, no. 2720.



B. Menjalankan peran suami istri dalam memenuhi hak dan kewajiban

Dalam manajemen konflik sebelum terjadi *Nusyuz* dan *Syiqaq*, masing-masing pasangan harus mengetahui hak dan kewajibannya karena diantara sebab terjadinya konflik adalah tidak terpenuhinya hak dan diabaikannya kewajiban. Berikut adalah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasangan suami istri.

1. hak istri atas suami

Istri memiliki haknya dalam kehidupan keluarga yang terbagi dalam 2 macam hak yang bersifat materi dan hak yang bersifat nonmateri. Hak yang bersifat materi berupa mahar dan nafkah.³⁴ Sedangkan hak yang bersifat nonmateri seperti diperlakukan dengan baik dan penuh rasa cinta dan kasih sayang.³⁵

a. Hak yang bersifat materi

1) Mahar

Tujuan mahar diberikan kepada perempuan adalah untuk mengangkat derajat perempuan terhadap segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.³⁶

2) nafkah dan pakaian

Yang dimaksud disini adalah hak istri untuk mendapatkan nafkah yang cukup untuk anak dan dirinya. Sebagaimana yang Allah tetapkan dalam alquran. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.³⁷

b. hak yang bersifat nonmateri

1) Nafkah batin

Dalam nafkah batin ini mencakup muamalah yang baik kepada istri. Merupakan kewajiban suami memuliakan, memperhatikan, membuat senang hati istrinya dan bersabar apabila mendapati hal yang tidak disukai dari istrinya.³⁸ Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

³⁴ Nasution, Muhammad Syukri Albani. "Perspektif filsafat hukum islam atas hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan." Analisis: Jurnal Studi Keislaman 15, no. 1 (2015): 63-80.

³⁵ Yanti, Eka Rahmi, dan Rita Zahara. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash." Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak 9, no. 1 (2022): 1-22.

³⁶ QS. An-Nisā' [4]:4

³⁷ QS. Al-Baqarah [2]:233

³⁸ Yanti, Eka Rahmi, dan Rita Zahara. Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak 9, no. 1 (2022): 1-22.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُبُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.³⁹

2) Menjaga istri dari dosa

Selain menggauli istri dengan baik, seorang suami hendaknya menjaga istrinya dari segala hal yang dapat membahayakan istrinya.⁴⁰ Sudah menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan ilmu agama, suami dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk serta dapat menjaga diri dari perbuatan dosa. Oleh karena itu, seorang suami berkewajiban memberikan nasihat atau teguran ketika istrinya berbuat kesalahan, lupa atau meninggalkan kewajiban dengan kata-kata bijak dan baik yang tidak menyakiti hati istri.⁴¹

3) Memenuhi kebutuhan biologis

Diantara tujuan dari pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis.⁴² Termasuk kebutuhan istri adalah kebutuhan biologis atau hak untuk dicampuri yang merupakan kodrat hidup manusia dalam keluarga. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri yang diantaranya adalah hajat biologis ini.⁴³

2. hak suami atas istri

Adapun hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri adalah sebagai berikut.

a. Taat kepada suami

Ketaatan seorang istri kepada suami merupakan kewajiban istri selama suami tidak memerintahkannya untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Kewajiban taat kepada suami seperti, melayani suami dengan baik, mendengarkan perkataan suami selama perbuatan tersebut tidak dilarang oleh Islam. Ketaatan yang dilakukannya juga bukanlah ketaatan yang dibuat-buat, tetapi ketaatan kepada suami dengan ikhlas, selama suami tidak menyuruh atau menghendaki perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan sejatinya

³⁹ QS. An-Nisā' [4]:19

⁴⁰ Izzati, Rahmi, dan Erda Fitriani. "Pengetahuan Suami Mengenai Suami Siaga". *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research* 3, no. 1 (2021), 14-24. <https://doi.org/10.24036/csjar.v3i1.86>.

⁴¹ H. Muammar, "HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN", 16 oktober 2020. Diakses pada 25 mei 2024. <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/>.

⁴² Umar, Fitriani, dan Achmad Musyahid. "MASTURBASI SEBAGAI PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL JANDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no.1 (2020). <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12426>.

⁴³ Yanti, Eka Rahmi, dan Rita Zahara. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash." *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 1 (2022): 1-22.



ketaatan itu tidak hanya berhenti pada ketaatan kepada suami saja, tetapi ketaatan kepada Allah, kepada Rasul-Nya, dan ulil amri.⁴⁴

b. Menjaga diri dan harta suami

Seorang istri berkewajiban untuk menjaga diri, harta dan keluarganya ketika suami tidak berada di rumah. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berikut.

فَالصَّالِحَاتُ قَنِيذٌ حَفِيظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

*Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka)*⁴⁵

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa istri yang baik adalah yang menjaga diri ketika sedang sendirian dirumah. Merupakan hal-hal yang harus dihindari seorang istri ketika sedang sendirian dirumah seperti menerima tamu laki-laki, karena akan menimbulkan fitnah dan prasangka buruk. Demikian juga seorang istri tidak boleh menggunakan atau membelanjakan hartanya semauanya sendiri ketika suami tidak berada di rumah, kecuali untuk hal-hal yang mendesak dan setelah mendapat persetujuan suami.⁴⁶ Ini adalah hak-hak suami yang tidak boleh dilanggar oleh istri karena menyangkut kewibawaan dan kepribadian seorang laki-laki.

c. Mengikuti tempat tinggal suami

Dalam hal ini, hendaknya istri mengikuti di mana pun suaminya tinggal baik dirumahnya sendiri, di tempat kerja maupun di rumah orang tuanya. Karena hal tersebut merupakan kewajiban istri untuk mengikuti suami dimanapun dia bertempat tinggal.⁴⁷ Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

*Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*⁴⁸

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan untuk menyelesaikan konflik keluarga sebelum menikah bahwa penting untuk mempersiapkan pernikahan untuk menuju keluarga sakinah dengan memahami tujuan pernikahan dan memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria Islam. Serta memahami dan menjalankan peran serta hak dan kewajiban masing-masing, pasangan suami istri dapat mengurangi risiko konflik (perselisihan dan pertengkaran) yang menyebabkan perceraian dan membangun rumah tangga yang harmonis dan damai.

⁴⁴Malik, Marhani, dan Andi Alda Khairul Ummah. "KETAATAN ISTRI TERHADAP SUAMI PERSPEKTIF NABI SAW. (Suatu kajian tahlili)". Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam 23, no. 1 (2021): 94-104. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v23i1.19580>

⁴⁵ QS. An Nisa' 4:34

⁴⁶ Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies 3, no. 1 (2021): 98-116. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.2719>

⁴⁷ Suhartawan, Budi. "HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN : (KAJIAN TEMATIK)". TAFAKKUR : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir 2, no. 2 (2022):106-26.

⁴⁸ QS. Ath-thalaq 65:6



KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa *pertama*, konflik dalam keluarga merupakan isu yang umum terjadi dan sering kali disebabkan oleh perbedaan cara pandang dan perilaku anggota keluarga. Dalam agama Islam Ada 2 penyebab konflik keluarga, yaitu (1) *Nusyuz*, mengacu pada perilaku tidak patuh dan melalaikan kewajiban yang dilakukan oleh salah satu pasangan, baik istri terhadap suami atau sebaliknya. Ada beberapa langkah yang bisa diambil suami dalam menangani konflik yang disebabkan nusyuz menasihati, jika tidak berhasil maka pisah ranjang, dan jika tidak berhasil maka yang terakhir memukul. Jika suami melakukan nusyuz, istri dianjurkan untuk bermusyawarah dan berusaha berdamai. Jika suami tetap tidak menunaikan kewajibannya, istri boleh mengajukan khulu' (cerai dengan memberikan ganti rugi). (2) *Syiqaq* adalah konflik yang timbul dari kedua belah pihak, disebabkan oleh kegagalan dalam menjalankan hak dan kewajiban atau kurangnya keharmonisan. Penyelesaiannya melibatkan juru damai dari keluarga masing-masing untuk memediasi. Jika upaya ini tidak berhasil, perceraian secara baik menjadi pilihan terakhir. *Kedua*, untuk menyelesaikan konflik keluarga sebelum menikah bahwa penting untuk mempersiapkan pernikahan untuk menuju keluarga sakinah dengan memahami tujuan pernikahan dan memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria Islam. Serta memahami dan menjalankan peran serta hak dan kewajiban masing-masing, pasangan suami istri dapat mengurangi risiko konflik (perselisihan dan pertengkaran) yang menyebabkan perceraian dan membangun rumah tangga yang harmonis.

Artikel ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis sarankan kepada pembaca yang ingin melanjutkan kajian tentang manajemen konflik keluarga untuk memperdalam lagi, penulis sangat merekomendasikan untuk penelitian tentang manajemen konflik lebih diperdalam dan diperbanyak mengingat masalah dalam keluarga begitu banyak dan sering bermunculan.

REFERENSI

Al-Quran Al-karim

Abdul Jalil, "Manajemen Konflik dalam keluarga relevansinya dalam membentuk keluarga sakinah". *Al-maqasidiJurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 4, No. 1 (2021)

Abdullah bin Abdurrahman Al Jabarain, "*Syarhu Kitab An-Nikaah Min Shahih Al-Bukhari*". <https://www.ibn-jebreen.com/viewbook/شرح-كتاب-النكاح-صحیح-من-البخاری-6662>. Di akses pada 25 mei 2024.

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrohim bin Al-Mughiroh bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. *Shahih Bukhari*. Cet. I, Dar Thuq An-Najah, 1422 H.

Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi Al-Naisaburi. *Shahih Muslim: Al-Musnad Ilaih*. Cet. I, Dar Al-Ta'shil, 1435 H.

Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-Sijistani. *Sunan Abi Daud*. Cet. I, Muassasah Al-Risalah Nasyirun, 1440 H.

Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. *Sunan Al-Tirmidzi*. Cet. I, Al-Dar Al-'Alamiyyah, 1441 H.



- Ahda Bina, "Hukum Menikahi Wanita Atau Pria Yang Mandul", <https://www.ahdabina.com/hukum-menikah-dengan-wanita-atau-pria-yang-mandul/>. Diakses Pada 25 Mei 2024.
- Al Azhar, "Efektivitas Komunikasi Antarbudaya Dalam Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Di Wilayah KUA Lhoksukon. Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Kebudayaan" Vol. 9 No. 1, (2018).
- Amirah Hanun dan Diana Rahmasari, "Manajemen Konflik Pernikahan Pada Perempuan Yang Menikah Di Usia Muda". *Character Jurnal penelitian Psikologi*, Vol. 9 No. 6 (2022).
- Analiansyah Analiansyah, Nurzakia Nurzakia, (Konstruksi Makna Nusyuz Dalam Masyarakat Aceh Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya), *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*), Vol. 1, No. 2 (2015)
- Arif Budi Utomo dan Muhsan Syarafuddin, "Manajemen konflik Antara Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Bersama Mertua Dalam Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga". *Jurnal Cahaya Mandalika (JCM) 4*, (2023).
- Ekawarna. *Manajemen Konflik dan Stres*. Bumi Aksara, 2018.
- H. Muammar, "HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN". <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/>. Diakses pada 25 mei 2024.
- Hamdi, Muh Rizal. "KONSEPSI NUSYUZ DAN SIQAQ DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM". *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, Vol. 1 No. 2 (2021)
- Izzati, Rahmi, dan Erda Fitriani. "Pengetahuan Suami Mengenai Suami Siaga". *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research* 3, no. 1 (2021): 14-24.
- Malik, Marhani, dan Andi Alda Khairul Ummah. "KETAATAN ISTRI TERHADAP SUAMI PERSPEKTIF NABI SAW. (SUATU KAJIAN TAHLILI)". *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 23, no. 1 (2021).
- Mubarok, Muhammad Fuad, dan Agus Hermanto. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 93-108.
- Nabilah Muhamad, "Jumlah Perceraian Di Indonesia Berdasarkan Penyebab (2023)", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/28/perselisihan-hingga-kawin-paksa-ini-alasan-perceraian-di-indonesia-pada-2023>. Diakses pada 21 mei 2024.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. "Perspektif filsafat hukum islam atas hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2015): 63-80.
- Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 98-116
- Rama Dhini Permasari Johar dan Hamda Sulfinadia, "Manajemen Konflik Keluarga Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (studi kasus di desa Lempur



Tengah kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)", *Journal Al-Ahkam*, Vol. 21, No. 1(2020)

Suhartawan, Budi. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur'an : (KAJIAN TEMATIK)". *TAFATTAH : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022):106-26.

Taufik Abdillah Syukur dan Siti Rafiqoh. *Manajemen Konflik Keluarga Dalam Al-Quran*. Parju Kreasi, 2018.

Umar, Fitriani, dan Achmad Musyahid. "Masturbasi Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Seksual Janda Perspektif Hukum Islam". *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 2020.

Yanti, Eka Rahmi, and Rita Zahara. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash." *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 9, no. 1 (2022): 1-22.

Zuhri, dkk,"Manajemen Konflik Keluarga poligami Di Desa Simeuleu Barat". *FAMILIA : Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4 No. 2 (2023)



Implementasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hadis

(Studi Kasus Pasangan Long Distance Marriage di Komunitas Whatsapp Istri Mahasiswa
Universitas Islam Madinah)

Zakiyah Mufidah, Dila Harisa, Yasmin Kinanti Risaputri, Munich Prakusya, 'Aisyah

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i, Jember, Indonesia

✉ zafazakiyah27@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan merupakan hubungan kuat antara suami dan istri yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Seiring meningkatnya kebutuhan suami untuk menuntut ilmu, di era modern ini banyak terjadi hubungan pernikahan jarak jauh atau yang biasa disebut *Long Distance Marriage* (LDM). Komunitas *whatsapp* istri mahasiswa Universitas Islam Madinah (UIM) yang diberi nama *زوجات طلاب الجامعة* adalah sebuah forum diskusi dan *sharing* bagi istri-istri mahasiswa UIM yang berasal dari Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menemukan *takhrij* hadis, implementasi hak dan kewajiban suami istri pada pasangan yang menjalani LDM di komunitas *whatsapp* istri UIM, dan strategi lengkap solusinya dalam mengatasi tantangan dalam hubungan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: (1) Hadis-hadis yang membahas hak dan kewajiban suami istri banyak di antaranya yang memiliki derajat sah dan *hasan*. (2) Implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam pasangan LDM bisa diwujudkan dengan cara-cara berikut; taat pada suami, pemenuhan nafkah, mendidik pasangan, dan menjalin komunikasi. (3) Solusi dari beberapa permasalahan yang timbul dalam LDM bisa ditempuh dengan cara-cara berikut; meningkatkan ketakwaan kepada Allah, memperbanyak sabar, menjaga komitmen dan komunikasi, dan menyalurkan syahwat dengan cara yang halal.

Kata kunci: *long distance marriage*, implementasi hadis, hak dan kewajiban

ABSTRACT

Marriage is a strong relationship between husband and wife in which there are rights and obligations that must be fulfilled by both parties. Along with the increasing need for husbands to study, in this modern era there are many long-distance marriages or what is commonly called Long Distance Marriage (LDM). The Whatsapp community of the wives of students of the Islamic University of Medina (UIM) named زوجات طلاب الجامعة is a discussion and sharing forum for the wives of UIM students from Indonesia. This research uses a qualitative approach with a case study type of research. The purpose of this study is to analyze and find takhrij hadith, the implementation of the rights and obligations of husband and wife in couples undergoing LDM in the UIM wife whatsapp community, and a complete strategy for overcoming the challenges of the relationship. The



results of this study show: (1) Hadiths that discuss the rights and obligations of husband and wife, many of which have sahih and hasan degrees. (2) The implementation of the rights and obligations of husband and wife in LDM couples can be realized in the following ways; obeying the husband, fulfilling maintenance, educating the spouse, and establishing communication. (3) Solutions to some of the problems that arise in LDM can be taken in the following ways; increasing piety to Allah, increasing patience, maintaining commitment and communication, and channeling lust in a halal way.

Keywords: long distance marriage implementation of hadith rights and obligations.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna, ajarannya meliputi berbagai hal yang ada di dalam kehidupan manusia, mulai dari amalan hati hingga amalan fisik. Bukti kesempurnaan agama Islam adalah syariatnya yang menyeluruh dalam segala aspek kehidupan. Semua hal yang disyariatkan dalam agama ini pasti benar dan bertujuan untuk membimbing umat menuju jalan yang benar serta sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, Allah berfirman,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

"... Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu ..."¹

Manusia sebagai makhluk sosial, pada hakikatnya tidak bisa hidup sendirian. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya melalui cara bersosialisasi. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berpasang-pasangan sesuai dengan apa yang Allah firmankan,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

Pernikahan merupakan institusi sosial yang penting dalam kehidupan manusia. Di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, yakni suami dan istri. Hak dan kewajiban ini menjadi landasan bagi keberlangsungan hubungan rumah tangga yang harmonis dan seimbang. Namun dalam realitanya, implementasi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri seringkali menghadapi berbagai tantangan, terutama di era modern di mana dinamika sosial dan perubahan nilai-nilai masyarakat terus berkembang. Dalam Islam sendiri, pernikahan merupakan hal yang sakral bahkan disebutkan bahwa pernikahan merupakan *mitsaqon ghalidan* (perjanjian yang agung), maka dari itu Islam benar-benar mengatur hak dan kewajiban suami istri yang tidak lain

¹ QS Al Maidah (5) : 3.

² QS. Ar Rum (30) : 21.



merupakan bentuk dari kesempurnaan agama Islam untuk kebaikan kehidupan suami dan istri.

Banyak sekali dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang menyebutkan tentang kewajiban suami dan istri, di antara dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah *ta'ala*,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*"Dan bergaullah dengan mereka dengan baik."*³

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*"Dan para wanita hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf"*⁴

Terdapat juga hadis yang menjelaskan tentang anjuran berbuat baik kepada keluarga, yang termasuk di dalamnya adalah istri, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari 'Aisyah, Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

*"Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya. Sedangkan aku adalah orang yang paling berbuat baik pada keluargaku."*⁵

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّدَتْ فَرْجَهَا. وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ

شَاءَتْ

*Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, "Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka."*⁶

Kewajiban istri menaati suami juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهِمَا، لَعْنَتُهُمَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

*"Jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjang, lantas si istri enggan memenuhinya, dan ia bermalam dalam keadaan marah padanya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu Shubuh"*⁷

Universitas Islam Madinah (UIM) adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Arab Saudi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Arab Saudi yang didirikan pada 29 Rabiulawal 1381 H. Sebuah lembaga pendidikan yang mencetak generasi muda yang terdidik dan berakhlak, terdapat fenomena menarik terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, khususnya pada pasangan yang menjalani *Long Distance Marriage* (LDM), yaitu

³ QS. An Nisa' (4): 19.

⁴ QS. Al Baqarah (2): 228.

⁵ Muhammad bin 'Isa bin Sauroh At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, (Cet. 2; Mesir: Syarikah Maktabah wa Matbaah Al-Musthofa Al-babi Al-Halabi, 1380 H), no. 3896.

⁶ Abu Hatim bin Hibban Dar bin Ahmad, *Shahih Ibnu Hibban* (Cet.1; Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1433 H), no. 4163.

⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, (Cet. 5; Damasqus, 1414 H), no. 3065.



pernikahan di mana suami dan istri terpisah jarak secara geografis karena alasan studi atau pekerjaan. Mahasiswa yang menempuh pendidikan di Universitas Islam Madinah seringkali berasal dari berbagai daerah dan bahkan negara, sehingga seringkali terjadi situasi di mana pasangan suami istri harus menjalani hubungan jarak jauh. Mahasiswa yang berasal dari Indonesia sendiri saat ini baik yang sedang menempuh pendidikan ataupun telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Madinah telah mencapai 1000, dengan jumlah mahasiswa baru setiap tahunnya dari Indonesia kurang lebih 250 orang.⁸

Terdapat fenomena unik yang peneliti dapatkan di kalangan istri mahasiswa UIM, mereka memiliki komunitas *whatsapp* yang diberi nama زوجات طلاب الجامعة. Komunitas ini dibuat pada 11 Februari 2016 dan memiliki 177 anggota. Salah satu keunikan komunitas ini adalah menjadi forum diskusi dan *sharing* bagi istri-istri mahasiswa Universitas Islam Madinah yang berasal dari Indonesia. Sebagian anggota komunitas tersebut menjalani *Long Distance Marriage* pada pernikahan mereka dengan berbagai alasan seperti pendidikan, finansial dan lain sebagainya. Fenomena ini menarik peneliti untuk menelusuri lebih jauh tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan yang menjalani *Long Distance Marriage* pada komunitas tersebut.

Dari hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan penelitian tentang implementasi pemenuhan hak dan kewajiban suami dan istri dalam perspektif hadis. Adapun hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, Fashi Hatul Lisaniyah, Mira Shodiqoh, dan Yogi Sucipto yang meneliti tentang “Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (*Long Distance Marriage*)” yang dilakukan tahun 2021.⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif yang kemudian dijelaskan dengan metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian tersebut adalah keharmonisan dalam rumah tangga tetap bisa diraih walaupun dalam pasangan yang menjalani *Long Distance Marriage* dengan menjaga komunikasi antar pasangan dan terpenuhinya konsep keluarga sakinah seperti, memilih kriteria calon suami atau istri dengan tepat, dalam keluarga harus ada *mawaddah* dan *rahmah*, *mawaddah* saling mengerti antara suami-istri saling menghargai, saling menerima, suami-istri harus menjalankan kewajibannya masing-masing, suami istri harus menghindari pertikaian, dan lain sebagainya. Sisi persamaannya adalah membahas tentang pasangan yang menjalani *Long Distance Marriage* dan kiat menjaga hubungan tersebut agar tetap harmonis. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang implementasi hak dan kewajiban suami-istri dalam perspektif hadis nabi *sallaahu'alaihi wa sallam* terhadap pasangan suami-istri *Long Distance Marriage* di komunitas *whatsapp* istri mahasiswa Universitas Islam Madinah.

Kedua, Ardi Akbar Tanjung dan Ariyadi yang meneliti tentang “Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam” yang dilakukan tahun 2021.¹⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif dengan metode pengumpulan

⁸<https://pwwmu.co/250899/08/06/kesempatan-langka-mengunjungi-universitas-islam-madinah/3/>. Diakses tanggal 7 Maret 2024.

⁹ Fashi Hatul Lisaniyah, Mira Shodiqoh, dan Yogi Sucipto, “Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (*Long Distance Marriage*),” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 2, No. 2 (2021).

¹⁰ Ardi Akbar Tanjung dan Ariyadi, “Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Misaqan Ghalizan* Vol. I No. I (2021).



data melalui studi kepustakaan (*library resarch*). Hasil dari penelitian tersebut adalah hubungan perkawinan jarak jauh dalam hukum islam diperbolehkan asal suami dan istri yang menjalani sama sama ikhlas dan tidak melanggar syari'at islam dan prosesnya. Sisi persamaannya adalah membahas tentang hubungan pernikahan jarak jauh antar pasangan suami-istri. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang implementasi hak dan kewajiban suami-istri dalam perspektif hadis nabi *sallaahu 'alaihi wa sallam* terhadap pasangan suami-istri *Long Distance Marriage* di komunitas *whatsapp* istri mahasiswa Universitas Islam Madinah.

Ketiga, Reza Umami Zakiyah yang meneliti tentang “Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR)” yang dilakukan tahun 2020.¹¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif yang kemudian dijelaskan dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian tersebut adalah (1) Pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri *Long Distance Relationship* (LDR) di Desa Batujaya, Kec. Batujaya. Kab. Karawang dipahami dalam tiga aspek yaitu aspek finansial/materi, aspek biologis, dan aspek psikologis. (2) Cara berkomunikasi suami-istri LDR melalui telephone atau bertemu secara langsung. (3) Membangun kepercayaan, komitmen, pengertian, dan komunikasi yang intensif untuk menjaga hubungan mereka. Sisi persamaannya adalah membahas tentang hubungan pernikahan jarak jauh antar pasangan suami-istri. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang implementasi hak dan kewajiban suami-istri dalam perspektif hadis nabi *sallaahu 'alaihi wa sallam* terhadap pasangan suami-istri *Long Distance Marriage* di komunitas *whatsapp* istri mahasiswa Universitas Islam Madinah.

Keempat, Diva Genefa Andini dan Solihah Titin Sumanti yang menulis tentang “Pola Komunikasi Suami Istri LDR dalam Mengatasi Perselingkuhan di Kota Tanjung Balai” yang dilakukan tahun 2023.¹² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara langsung. Hasil dari penelitian tersebut adalah penyebab utama dari masalah komunikasi yang sering terjadi adalah pasangan sering terlibat dalam komunikasi satu arah, yang menyebabkan banyak konflik dan perselisihan, serta ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah yang ada secara memadai. Masalah komunikasi ini juga diperparah dengan jarak komunikasi yang jauh, yang menimbulkan banyak masalah baru, dan adanya orang baru atau pihak ketiga dari hubungan antara suami dan istri. Sisi persamaannya adalah membahas tentang hubungan pernikahan jarak jauh antar pasangan suami-istri. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang implementasi hak dan kewajiban suami-istri dalam perspektif hadis nabi *sallaahu 'alaihi wa sallam* terhadap pasangan suami-istri *Long Distance Marriage* di komunitas *whatsapp* istri mahasiswa Universitas Islam Madinah.

Kelima, Azza Afirul Akbar yang menulis tentang “Intensitas Komunikasi dan Komitmen Pernikahan pada Pasangan *Long Distance Marriage* (LDM)” yang dilaksanakan tahun 2023.¹³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kuantitatif

¹¹ Reza Umami Zakiyah, “Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR),” *Jurnal Al-Syakhsyiyah* Volume I Nomor 01 (2020).

¹² Diva Genefa Andini dan Solihah Titin Sumanti, “Pola Komunikasi Suami Istri LDR dalam Mengatasi Perselingkuhan di Kota Tanjung Balai,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* Vol 6, No. 1 (2023).

¹³ Azza Afirul Akbar, “Intensitas Komunikasi dan Komitmen Pernikahan pada Pasangan *Long Distance Marriage* (LDM),” *Jurnal Penelitian Psikologi* Vol 14 No 1 (2023).



korelasional dengan analisis data menggunakan uji regresi sederhana. Hasil penelitian tersebut menunjukkan ada korelasi antara intensitas komunikasi dengan komitmen pernikahan. Semakin tinggi intensitas komunikasi maka semakin tinggi pula komitmen pernikahan. Pasangan yang tinggal terpisah dapat tetap mempertahankan komitmen pernikahan mereka dengan menjaga intensitas komunikasi. Sisi persamaannya adalah membahas tentang hubungan pernikahan jarak jauh antar pasangan suami-istri. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang implementasi hak dan kewajiban suami-istri dalam perspektif hadis nabi *sallaahu 'alaihi wa sallam* terhadap pasangan suami-istri *Long Distance Marriage* di komunitas *whatsapp* istri mahasiswa Universitas Islam Madinah.

Keenam, Adiyaksa Dhika Prameswara dan Hastaning Sakti yang meneliti tentang "Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)" yang dilakukan tahun 2016.¹⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah fenomenologis dengan menggunakan teknik analisis IPA (*Interpretatif Phenomenological Analysis*). Metode pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur. Hasil dari penelitian tersebut adalah istri yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh merasa jenuh dengan kesendiriannya ketika mengurus keluarga. Sisi persamaannya adalah membahas tentang hubungan pernikahan jarak jauh antar pasangan suami-istri. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang implementasi hak dan kewajiban suami-istri dalam perspektif hadis nabi *sallaahu 'alaihi wa sallam* terhadap pasangan suami-istri *Long Distance Marriage* di komunitas *whatsapp* istri mahasiswa Universitas Islam Madinah.

Ketujuh, Moh. Subhan yang meneliti tentang "*Long Distance Marriage* Dalam Perspektif Hukum Islam" yang dilaksanakan tahun 2022.¹⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif dengan pengambilan data melalui studi kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian tersebut adalah hukum *Long Distance Marriage* dalam perspektif hukum Islam boleh tetapi dengan beberapa persyaratan. Beberapa di antaranya, pasangan suami istri harus memperhatikan pemenuhan hak dan kewajiban sesuai syariat Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, berusaha untuk segera menyelesaikan kepentingan yang menyebabkan keadaan LDM ini, dan hal ini dilakukan atas ridho dari kedua belah pihak. Sisi persamaannya adalah membahas tentang hubungan pernikahan jarak jauh antar pasangan suami-istri dalam hukum Islam. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang implementasi hak dan kewajiban suami-istri dalam perspektif hadis nabi *sallaahu 'alaihi wa sallam* terhadap pasangan suami-istri *Long Distance Marriage* di komunitas *whatsapp* istri mahasiswa Universitas Islam Madinah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang temuan-temuan penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur

¹⁴ Adiyaksa Dhika Prameswara dan Hastaning Sakti, "Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)," *Jurnal Empati*, Agustus, Volume 5(3), 417-423 (2016).

¹⁵ Moh. Subhan, "*Long Distance Marriage* Dalam Perspektif Hukum Islam," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Desember, Vol. 8 No. 2 (2022).



statistik atau bentuk perhitungan lainnya. Prosedur ini menghasilkan temuan-temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan beragam sarana. Sarana itu meliputi pengamatan dan wawancara, namun juga bisa menggunakan analisis dokumen berupa kebijakan, peraturan, buku, kaset, video, dan bahkan data yang telah dihitung untuk tujuan lain, misalnya data sensus.¹⁶

Kemudian dengan studi lapangan atau *Field Research* untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang implementasi pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam *Long-Distance Marriage* (LDM) dari perspektif hadis. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memeriksa fenomena ini secara komprehensif dalam konteks yang nyata.

Penelitian dilakukan secara *offline* dengan wawancara dan *online* melalui *link Google formulir*, selanjutnya akan diisi oleh partisipan dari komunitas *whatsapp* istri mahasiswa Universitas Islam Madinah yang menjalani *Long-Distance Marriage* (LDM) dan memiliki pemahaman tentang ajaran hadis. Hasil dari jawaban partisipan akan dianalisis untuk mendapatkan wawasan tambahan tentang implementasi pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam *Long-Distance Marriage* (LDM). Peneliti akan memberikan informasi kepada para calon partisipan dan menjelaskan tujuan serta prosedur penelitian. Setelah mendapatkan persetujuan, partisipan akan mengisi *link Google formulir* tersebut, data akan di analisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dalam implementasi pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri dalam *Long-Distance Marriage* (LDM).

Kerahasiaan partisipan akan dijaga dengan menghapus identitas pribadi lalu menyamarkan nama partisipan dalam laporan penelitian dan data yang diperoleh akan digunakan hanya untuk kepentingan penelitian.

HASIL DANPEMBAHASAN

Takhrij Hadis-Hadis tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

Berikut ini hadis-hadis yang menyebutkan hak dan kewajiban suami istri, peneliti berusaha mengkaji mengenai *takhrij* dan hukum hadis-hadis tersebut, sehat maupun lemahnya.

a. Hadis tentang Kewajiban Istri

قال ابن حبان : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْجَوْلَيْقِيُّ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا دَاهِرُ بْنُ نُوحِ الْأَهْوَازِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بْنُ الزَّرِيرِ قَانِ . قَالَ : حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خُمْسَهَا ، وَصَامَتْ شَهْرَهَا ، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا ، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا ، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ " ¹⁷

Berkata Ibnu Hibban: telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Ahmad bin Musa Al Jawaliqiy, beliau berkata : telah menceritakan kepada kami Dahir bin Nuh Al Ahwaziy, beliau berkata : telah menceritakan kepada kami Abu Hammam Muhammad bin Az ziriqon, beliau berkata : telah menceritakan kepada kami Hudbah bin Al Minhal,

¹⁶ Urip Sulisty, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jambi : Salim Media Indonesia, 2019), hlm. 1.

¹⁷ Abu Hatim bin Hibban, *Shahih Ibnu Hibban* (Cet. 1; Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1433 H), no. 4163



dari Abdul Malik bin 'Umair, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata : Rasulullah shallahu'alayhi wassallam bersabda : Apabila seorang wanita menunaikan salat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat terhadap suaminya, maka akan dikatakan kepadanya (di akhirat), 'Masuklah ke Surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.

Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya dengan derajat sahih. Imam Ibnu Hibban menyebutkan bahwa para rawi hadis ini adalah orang-orang yang *tsiqah*, salah satunya Dahir bin Nuh yang disebutkan beliau dalam *Kitab Tsiqot*. Para rawi hadis ini adalah rawi yang terdapat juga dalam kitab Sahih Al-Buhkari dan Sahih Muslim.

Hadis ini memiliki *syahid* yang dikeluarkan Syekh Al-Albani di kitab *Sahih Al-Jami' Ash-Shaghir wa Ziyadatihi* dan Imam Ahmad dalam Musnadnya dari sahabat Abdurrahman bin 'Auf dengan lafaz yang sama. Jalur periwayatan Imam Ahmad dari sahabat Abdurrahman bin 'Auf radhiyallahu 'anhu dianggap daif karena adanya rawi bernama Ibnu Lahi'ah, tetapi karena memiliki *syahid* dari hadis yang shohih, maka periwayatan melalui jalur ini dihukumi *Hasan Lighoirihi*. Kesimpulannya hadis ini datang dari riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya.

b. Hadis tentang Kewajiban Suami

قال أبو داود : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو قَرَعَةَ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مَعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهَا، قَالَ: «أَنْ تَطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوْ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تَقْبَحَ، وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: "وَلَا تَقْبَحُ أَنْ تَقُولَ: قَبْحَكَ اللَّهُ"¹⁸

Berkata Abu Daud : telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, beliau berkata : telah menceritakan kepada kami Hamad, beliau berkata : telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza'ah Al-Bahiliy, dari Hakim bin Mu'awiyah Al-Qusyairy, dari bapaknya berkata : Aku berkata : Wahai Rasulullah, apa hak istri kami ? Rasulullah shallahu'alayhi wasallam berkata : Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian -atau engkau usahakan- dan engkau tidak memukul istrinya di wajahnya, dan engkau tidak menjelek-jelekannya serta tidak memboikotnya (dalam rangka nasihat) selain di rumah. Berkata abu daud : Dan jangan kamu menjelek-jelekannya dengan berkata "Semoga Allah menjelekkanmu."

Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dalam Sunannya nomor 2142, An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra nomor 9126, 9136, 11038, 11367, Ibnu Majah dalam Sunannya nomor 1850, Ahmad dalam Musnadnya nomor 20011, dan Ibnu Hibban dalam Sahihnya nomor 4175. Semuanya meriwayatkan hadis ini dari jalur Mu'awiyah.

Syekh Al-Albani menghukumi hadis ini dengan derajat *Hasan*, karena di dalam periwayatannya terdapat rawi bernama Hakim bin Mu'awiyah yang dihukumi sebagai orang yang *Shodiq Hasanil Hadis*.

¹⁸ Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Riyadh: Darussalam, 2009), no. 2142.



- c. Hadis tentang Rasulullah Menjadi Contoh Suami dan Bapak yang Baik Bagi Keluarga

قال ابن ماجه : حَدَّثَنَا أَبُو بَشْرِ بْنِ بَكْرٍ بْنُ خَلْفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى . قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ . عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ . عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَوْبَانَ . عَنْ عَطَاءٍ . عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ . وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»¹⁹

Ibnu Majah berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Bisyr Bakr bin Khalaf dan Muhammad bin Yahya, mereka berkata : telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim, dari Ja'far bin Yahya bin Tsauban, dari pamannya 'Umarah bin Tsauban, dari Atha', dari Ibnu Abbas, dari Nabi Shallahu'alayhi wasallam, beliau berkata : Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya. Sedangkan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku.

Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam Sunannya nomor 1977 melalui jalur periwayatan sahabat Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhu*, Tirmidzi dalam Sunannya nomor 3895 dan Ibnu Hibban dalam Sahihnya nomor 4177, mereka berdua meriwayatkan hadis ini melalui sahabat 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*. Syekh Al-Albani menghukumi hadis ini sebagai hadis yang sahih.

Kesimpulan, banyak hadis sahih dan *hasan* yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Islam. Walaupun ada beberapa hadis dengan jalur periwayatan yang daif, tetapi makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan apa yang dijelaskan hadis sahih.

Implementasi Hadis-Hadis tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Pasangan yang Menjalani *Long Distance Marriage* di Komunitas *Whatsapp* Istri Mahasiswa Universitas Islam Madinah

Fenomena *Long Distance Marriage (LDM)* semakin umum terjadi di tengah masyarakat, terutama ketika salah satu pasangan harus menjalani pendidikan atau karier di tempat yang berbeda. Komunikasi yang efektif dan pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban suami istri menjadi kunci dalam mempertahankan keharmonisan hubungan dalam kondisi seperti ini. Komunitas *whatsapp* menjadi salah satu wadah yang sering digunakan untuk menjaga kebersamaan, termasuk di antaranya istri-istri mahasiswa Universitas Islam Madinah yang terpisah oleh jarak. Dalam komunitas ini, para istri saling berbagi pengalaman serta dukungan dalam menjalani *Long Distance Marriage*.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap beberapa anggota komunitas *whatsapp* bernama زوجات طلاب الجامعة, peneliti mendapati bahwa sebagian besar informan mengetahui hadis tentang hak dan kewajiban suami istri. Peneliti merangkum jawaban beberapa informan, di antaranya jawaban dari Z, anggota komunitas *whatsapp* bernama زوجات طلاب الجامعة, ia menyebutkan;

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

¹⁹ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Cet. 1; Saudi : Darussalam, 1999), no. 1977.



*Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya. Sedangkan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku.*²⁰

Pernyataan senada juga disebutkan oleh C, anggota komunitas *whatsapp* bernama

زوجات طلاب الجامعة

لَوْ كُنْتُ امْرَأًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

*Nabi Shallahu'alayhi wasallam berkata: Seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya.*²¹

Penyataan tambahan juga disampaikan oleh NA;

حَدِيثُ جَابِرٍ فِي صِفَةِ حَبَّةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَفِيهِ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ. أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Hadis Jabir tentang sifat haji Nabi Shallahu'alayhi wasallam, di dalamnya ada perkataan beliau Shallahu'alayhi wasallam: Bertakwalah kepada Allah mengenai (hak-hak) wanita, sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanah dari Allah dan kemaluan mereka menjadi halal bagimu dengan kalimat (ijab kabul yang diperintahkan oleh) Allah.*²² Dan wajib bagi kalian untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan sebaik-baiknya pemenuhan.²³

Sebagaimana juga yang disebutkan oleh SA;

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِهَا شِئْتَ

Apabila seorang wanita menunaikan salat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat terhadap suaminya, maka akan dikatakan kepadanya (di akhirat), 'Masuklah ke Surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.'

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَتَأْتِي عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاحِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا

Jika seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, namun istrinya enggan (datang), kecuali apa yang di langit (malaikat) akan marah kepadanya sampai suaminya ridho terhadapnya.

²⁰ Z, kuesioner (Google Formulir, 14 Maret 2024).

²¹ C, kuesioner (Google Formulir, 25 Februari 2024).

²² <https://almanhaj.or.id/1234-sifat-haji-nabi-shallallahu-alaihi-wa-sallam.html>. Diakses 21 Maret 2024.

²³ NA, kuesioner (Google Formulir, 14 Maret 2024).



خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ تَشْرَكَ إِذَا أَبْصَرْتَ، وَتُطِيعُكَ إِذَا أَمَرْتَ، وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ

Sebaik-baiknya Wanita adalah yang menyenangkanmu apabila engkau memandangnya, yang menaatimu Ketika engkau memerintahnya, dan menjaga kehormatan dirinya dan hartamu ketika engkau tidak ada di sampingnya.

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya. Sedangkan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku.

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ - أَوْ اكْتَسَبْتَ - وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تَقْبَحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي

الْبَيْتِ

Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian -atau engkau usahakan- dan engkau tidak memukul istrinya di wajahnya, dan engkau tidak menjelek-jelekannya serta tidak memboikotnya (dalam rangka nasihat) selain di rumah.²⁴

Peneliti juga menemukan bahwa informan berusaha untuk menunaikan hak dan kewajiban suami istri dengan maksimal pada saat menjalani LDM, di antara hak dan kewajiban yang dapat dipenuhi adalah sebagai berikut:

a. Taat pada Suami

Taat pada suami adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam ajaran Islam, terutama dalam hubungan pernikahan. Dalam konteks *Long Distance Marriage*, di mana pasangan terpisah oleh jarak, implementasi taat pada suami membutuhkan komitmen ekstra dan keterampilan komunikasi yang efektif. Taat pada suami tetap menjadi nilai yang dijunjung tinggi. Dalam kondisi LDM, para istri tetap berkomitmen untuk mematuhi perintah dan petunjuk suami mereka sesuai dengan ajaran agama. Hal ini sesuai pernyataan Z mengenai hak suami atas istri. Ia menyampaikan bahwa: "Taat pada suami dalam koridor agama."²⁵ Begitupun pernyataan yang disampaikan oleh A: "Dalam kondisi yang sedang berjauhan atau LDM maka sebagai seorang istri ana menunaikan hak hak suami semampunya, diantaranya, Menaati semua perintah suami selama tidak dalam kemaksiatan."²⁶

Pernyataan yang senada juga disampaikan oleh As: "Menjaga muru'ah dan selalu meminta izin apabila ada urusan. Dan selalu berada di rumah . Dan selalu memberi kabar kepada suami . Menjaga komunikasi."²⁷

b. Pemenuhan Nafkah

Pemenuhan nafkah, baik secara materi maupun batin, dalam kondisi hubungan jarak jauh merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Dalam konteks ini, nafkah materi mencakup kebutuhan finansial yang harus dipenuhi oleh suami untuk istri dan keluarga, seperti kebutuhan sehari-hari, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, nafkah batin

²⁴ SA, kuesioner (Google Formulir, 15 Maret 2024).

²⁵ Z, kuesioner (Google Formulir, 14 Maret 2024).

²⁶ A, wawancara (Sumbersari, 18 Maret 2024).

²⁷ As, kuesioner (Google Formulir, 18 Maret 2024).



mencakup aspek dukungan emosional, spiritual, dan psikologis yang harus diberikan oleh suami kepada istri, meskipun dalam kondisi hubungan jarak jauh. Dalam Islam, pemenuhan kedua jenis nafkah ini dianggap sebagai salah satu kewajiban suami terhadap istri dalam mempertahankan keutuhan keluarga, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad *sallallahu 'alaihi wa sallam*. Sebagaimana yang dinukil dari pernyataan U: "Tetap memberi nafkah, menasehati ketika ada salah, menanyakan kondisi, memastikan tinggal di tempat yang nyaman, aman, memberi waktu untuk bencekrama melalui telpon atau *video call*."²⁸

c. Mendidik Pasangan

Mendidik pasangan dalam kondisi *Long-Distance Marriage (LDM)* mengacu pada usaha untuk saling mendukung, memahami, dan memperkuat hubungan meskipun terdapat jarak fisik yang memisahkan. Ini melibatkan komunikasi yang terbuka, pembahasan tujuan dan harapan bersama, serta pengelolaan konflik dengan bijaksana. Dalam LDM, mendidik pasangan juga mencakup upaya untuk menjaga keintiman, membangun kepercayaan, serta menciptakan keseimbangan antara kebutuhan individual dan kebutuhan pasangan. Mendidik pasangan dalam LDM membutuhkan kesabaran, komitmen, dan komunikasi yang efektif untuk menjaga hubungan tetap kuat dan harmonis. Seperti yang dituturkan oleh NS: Berkaitan dengan hak perempuan untuk di didik, suami terkadang mengajak diskusi permasalahan agama atau menyimak saya baca Al-Quran kemudian memberikan faedah-faedah lalu mengingatkan saya untuk terus saling mengingatkan bila diantara kita terjatuh dalam kesalahan, dan Alhamdulillah beliau sangatlah mendukung saya dan mensupport baik moril ataupun materil untuk mengikuti kegiatan-kegiatan *offline* ataupun *online* selagi itu bermanfaat.²⁹

Kemudian A juga menuturkan:

Diantara hak istri atas suami adalah mendapatkan pendidikan dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Alhamdulillah LDM ini tidak menghalangi suami untuk tetap memberikan pendidikan terutama pendidikan agama, dan alhamdulillah suami juga mendukung ana untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat.³⁰

d. Menjalinkan Komunikasi

Komunikasi merupakan kunci keberhasilan dari suatu hubungan. Semakin tinggi intensitas komunikasi yang dijalani oleh para pasangan LDM maka semakin tinggi pula komitmen pernikahan yang mereka rasakan. Sebaliknya, semakin rendah intensitas komunikasi yang mereka miliki maka semakin rendah pula komitmen pernikahan mereka. Konsistensi dan repetisi dalam berkomunikasi merupakan hal penting dalam membangun sebuah hubungan yang sukses dan lancar. Intensitas komunikasi juga harus menjadi fokus utama dalam membina hubungan terlebih ketika membina hubungan jarak jauh. Jika intensitas komunikasi dilakukan secara mendalam, maka akan berdampak pada keterbukaan dan kejujuran sehingga komitmen yang telah dibangun menjadi lebih kuat karena adanya saling percaya.³¹

²⁸ U, *kuesioner (Google Formulir, 19 Maret 2024)*.

²⁹ NS, *wawancara (Sumbersari, 18 Maret 2024)*.

³⁰ A, *wawancara (Sumbersari, 18 Maret 2024)*.

³¹ Azza Afiril Akbar, "Intensitas Komunikasi dan Komitmen Pernikahan pada Pasangan Long Distance Marriage (LDM)," *Jurnal Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 14, No. 1 (2023).



Menjalin komunikasi antara pasangan dalam *Long Distance Marriage* (pernikahan jarak jauh) memerlukan pemahaman, komitmen, dan kreativitas agar hubungan tetap kuat dan terjaga. Waktu komunikasi paling baik adalah malam hari sebelum tidur. Ini adalah kebiasaan Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam* bersama istri-istrinya. Beliau bercengkerama, memberinya ruang untuk curhat dan bercerita. Secara psikologi, pihak istri yang akan lebih banyak bercerita atau curhat. Dan tentunya salah satunya adalah curhat bagaimana hubungan dan muamalah istri dengan ibu mertua.³² Di era modern ini komunikasi dapat dijalin melalui media sosial yang mana memudahkan pasangan LDM untuk tetap berkomunikasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh U: "Memberi waktu untuk bercengkrama melalui telepon atau *video call*."³³ Lalu SA juga menyampaikan: "Menjaga komunikasi dengan baik melalui telepon, *video call* atau pesan teks."³⁴ Informan A juga menuturkan: "Berkomunikasi dengan baik dan lemah lembut, selalu memperlihatkan kebahagiaan, memberikan perhatian dan semangat, meluangkan waktu untuk menelepon."³⁵

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa implementasi pemenuhan hak-hak dan kewajiban suami istri pada pasangan *Long Distance Marriage* pada komunitas *whatsapp* istri mahasiswa Universitas Islam Madinah adalah sebagai berikut:

- 1) Taat pada suami
- 2) Pemenuhan nafkah
- 3) Mendidik pasangan
- 4) Menjalin komunikasi.

Permasalahan Beserta Solusi untuk Mengatasi Tantangan Dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Pasangan *Long Distance Marriage* di Komunitas *Whatsapp* Istri Mahasiswa Universitas Islam Madinah

Hubungan jarak jauh atau *Long Distance Marriage* (LDM), merupakan hubungan secara berjauhan yang dipisahkan oleh jarak atau letak geografis, seperti berbeda kota, negara, pulau, maupun benua. Pasangan yang memiliki hubungan jarak jauh tentu memiliki sedikit kesempatan untuk bertemu secara langsung dengan pasangannya. Tak jarang pula pasangan LDM harus menghadapi tantangan-tantangan, seperti perbedaan tempat dan waktu, kesibukan masing-masing, komunikasi yang tidak maksimal, rasa rindu yang melanda, ataupun adanya hak yang tidak terpenuhi.

Mengatasi tantangan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan *Long Distance Marriage* (LDM) di komunitas *whatsapp* istri mahasiswa Universitas Islam Madinah membutuhkan pendekatan yang cermat dan komprehensif. Berikut beberapa strategi atau solusi yang dapat digunakan:

³² Raehanul Bahraen, *Fikih & Psikologi Muamalah Istri-Ibu mertua Serta Peran Suami Antara Mereka Berdua* (Yogyakarta: Muslimafiyah Publishing, 2023), hlm. 4.

³³ U, *kuesioner* (Google Formulir, 19 Maret 2024).

³⁴ SA, *kuesioner* (Google Formulir, 15 Maret 2024).

³⁵ A, *wawancara* (Sumbersari 18 Maret 2024).



a. Bertakwa kepada Allah

Takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah, di atas cahaya dari Allah (yaitu di atas ilmu) dengan harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah dan engkau menjauhi maksiat atas cahaya dari Allah (yaitu di atas ilmu) karena takut akan azab Allah.³⁶

Bertakwa kepada Allah dalam konteks *Long Distance Marriage (LDM)* sangat penting karena ketakwaan merupakan landasan utama dalam hubungan suami istri dalam Islam. Allah *Ta'ala* memerintahkan hamba-Nya untuk bertakwa kepada-Nya sesuai kemampuan,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

*"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu."*³⁷

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh A. Ia berkata: "Tak lupa juga senantiasa berdoa dan meminta taufik serta kemudahan kepada Allah untuk menjalani rumah tangga terutama dalam menunaikan hak dan kewajiban suami istri, kemudian bertakwa kepada Allah dan selalu belajar serta memperbaiki diri."³⁸

b. Sabar, Berdoa, dan Menyerahkan Diri kepada Allah

Kombinasi antara sabar dan berdoa dalam LDM menjadi penting karena keduanya dapat memberikan ketenangan batin, kekuatan, dan harapan dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh. Mendekatkan diri kepada Allah adalah salah satu kunci keharmonisan rumah tangga yang diharapkan pasangan yang menjalani LDM dapat menjaga hubungan mereka tetap kuat, harmonis, dan bahagia meskipun terpisah oleh jarak.

Sabar dan doa ini juga disertai menyerahkan diri kepada Allah, hal ini dapat menjadi alasan pasangan LDM untuk terus bersemangat dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan menghadapi tantangan-tantangan LDM. Allah *ta'ala* berfirman,

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

*"Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya."*³⁹

Sebagaimana yang dituturkan oleh NS: "Dan diantara solusi terbaik dari setiap permasalahan adalah doa dan bersandar kepada Allah, serta komunikasi yang baik dengan pasangan. Wallaualam."⁴⁰ Pernyataan senada juga disampaikan oleh FH: "Berdoa dan berpasrah, berusaha menjalani aktifitas dan rutinitas yang harus dijalani seperti biasa."⁴¹

c. Menjaga Komitmen dan Komunikasi yang Efektif

Manajemen dalam membangun keluarga sakinah khususnya bagi pasangan yang tinggalnya berjauhan, tidak tinggal bersama, atau istilahnya disebut *Long Distance Marriage (LDM)* tidaklah jauh berbeda dengan manajemen membangun keluarga sakinah bagi pasangan yang tinggal bersama. Hanya saja ada sedikit perbedaan yang perlu ditekankan, dan diperhatikan, yaitu dalam hal komunikasi. Komunikasi menjadi poin penting dan kunci

³⁶ <https://rumaysho.com/205-meraih-surga-melalui-amalan-takwa.html>. Diakses tanggal 20 Maret 2024.

³⁷ QS. At Taghabun (64): 16.

³⁸ A, wawancara (Sumbersari, 18 Maret 2024).

³⁹ QS. At Talaq (65): 3.

⁴⁰ NS, wawancara (Sumbersari, 18 Maret 2024).

⁴¹ FH, kuesioner (Google Formulir, 19 Maret 2024).



utama bagi pasangan yang menjalani *Long Distance Marriage (LDM)* dalam membangun keluarga yang sakinah dan tetap harmonis walaupun hidup berbeda kota tempat tinggal, atau berjauhan.⁴²

Dalam proses komunikasi tidak selamanya berjalan dengan lancar dan baik, namun terdapat hambatan-hambatan yang muncul sehingga menimbulkan sebuah ketidakpahaman atau permasalahan.

Intrumen yang dipakai ketika berkomunikasi pada saat LDM adalah gawai. Gawai adalah alat yang paling mudah dijumpai dan digunakan untuk berkomunikasi dengan pasangan dalam jarak jauh. Pasangan LDM dapat menjadwalkan waktu untuk berkomunikasi secara teratur melalui *whatsapp*, *video call*, atau panggilan telepon serta memastikan komunikasi berjalan lancar untuk saling memahami dan memenuhi kebutuhan emosional masing-masing.

Ada beberapa pola komunikasi yang dapat diterapkan oleh pasangan LDM dalam berkomunikasi melalui media sosial:

- 1) Saling inisiatif dalam memulai komunikasi, tidak perlu menunggu salah satu menghubungi terlebih dahulu.
- 2) Kesan dan pesan komunikasi yang utama dibahas dalam interaksi pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh *Long Distance Marriage* bisa dalam bentuk menanyakan keadaan, pekerjaan dan hingga masalah pribadi yang dialami oleh pasangan. Dengan komunikasi seperti itu akhirnya pasangan mampu mengobati rasa rindu dan saling memberikan dukungan atau penyemangat dalam suatu pekerjaan yang sangat membantu membangun hubungan pasangan yang menjalani *Long Distance Marriage*.
- 3) Menyesuaikan waktu dengan masing-masing pasangan dalam waktu berkomunikasi. Karena tiap pasangan punya waktu senggang yang berbeda-beda. Dengan syarat komunikasi tetap dilakukan dengan rutin, agar rumah tangga tetap harmonis walau terpisah jarak yang jauh.
- 4) Bertanya kabar atau keadaan pasangan, mengungkapkan perasaan dan kerinduan terhadap pasangan, serta tetap menjaga hubungan antar pasangan.
- 5) Komunikasi pasangan suami istri yang menjalani *long distance marriage* membicarakan hal yang berhubungan dengan keputusan tentang anak, baik dalam pengasuhan, pendidikan, pemenuhan dan pengaturan kebutuhan rumah tangga.⁴³

Hal ini seperti yang disampaikan oleh SA: "Menjaga komunikasi dengan baik melalui telepon, *video call* atau pesan teks. Tidak mengabaikan suami dan tidak menyepelekan keinginan-keinginan kecil suami pada saat berkomunikasi."⁴⁴ Pernyataan yang senada juga disampaikan oleh HA: "Kunjungan ke rumah mertua, solusinya setiap 3 bulan sekali saya harus menginap minimal 2 minggu di sana, untuk menjaga ukhawah menantu dan mertua agar terjaga dengan baik."⁴⁵

⁴² Fashi Hatul Lisaniyah, Mira Shodiqoh, Yogi Sucipto, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2, No. 2 (2021).

⁴³ Fashi Hatul Lisaniyah, Mira Shodiqoh, Yogi Sucipto, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2, No. 2 (2021).

⁴⁴ SA, *kuesioner (Google Formulir, 15 Maret 2024)*.

⁴⁵ HA, *kuesioner (Google Formulir, 14 Maret 2024)*.



d. Menyalurkan syahwat dengan cara yang halal

Hak biologis pasangan suami istri adalah hal yang wajib untuk ditunaikan. Hal ini sulit diwujudkan apabila dalam kondisi berjauhan atau sedang menjalani *Long Distance Marriage*. Hasrat biologis adalah sesuatu yang tidak dapat diwakilkan. Ditambah banyak dampak buruk yang muncul apabila hasrat biologis ini tidak segera disalurkan dengan cara yang tepat. Hal ini akan berdampak terhadap fisik dan emosional seseorang yang akhirnya nanti juga akan mempengaruhi hubungan rumah tangga. Karena di antara tujuan pernikahan adalah agar tersalurkan hasrat biologis dengan cara yang diridhai Allah.⁴⁶

Long Distance Marriage sangat memberikan pengaruh dan dampak terhadap pasangan yang menjalaninya. Para responden juga menyadari hal ini, akan tetapi masing-masing berbeda-beda dalam menyikapi karena permasalahan biologis. Sehingga hal-hal yang dilakukan oleh responden ketika hasrat itu muncul diantaranya dengan:

- 1) Jalan-jalan *online*
- 2) Puasa
- 3) Menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat
- 4) Olahraga
- 5) Menahan semaksimal mungkin
- 6) Menciptakan rencana pertemuan

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh NS: "Bosan komunikasi non fisik yang gitu-gitu aja. Solusinya variasikan dengan komunikasi yang lain, misal mengirim puisi, stiker, dan lain-lain yang menggambarkan suasana hati atau jalan-jalan *online*."⁴⁷ Begitu juga apa yang dijelaskan oleh A:

Tidak dipungkiri akan pentingnya nafkah batin ini, adapun saat LDM tentu saja tidak terpenuhi dengan maksimal, solusinya sabar, berpuasa, selalu bertakwa kepada Allah dan jika ada rezeki dan kesempatan untuk bertemu dimanfaatkan dengan baik, saat kondisi LDM dapat dialihkan dengan saling bertukar cerita, memberi perhatian, menyibukkan diri dengan hal bermanfaat, olahraga dan sebagainya.⁴⁸

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa di antara solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan pada pasangan *Long Distance Marriage* adalah sebagai berikut:

- 1) Bertakwa kepada Allah
- 2) Sabar, berdoa, dan menyerahkan diri kepada Allah
- 3) Menjaga komitmen dan komunikasi yang efektif
- 4) Menyalurkan syahwat dengan cara yang halal

⁴⁶ Ali Mustafa, "IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK BIOLOGIS TERHADAP PASANGAN LONG DISTANCE MARRIAGE DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Fenologis Pasangan Long Distance Marriage di Kota Pekanbaru)," *AL-USARIYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2 (2023).

⁴⁷ NS, wawancara (Sumbersari, 18 Maret 2024).

⁴⁸ A, wawancara (Sumbersari, 18 Maret 2024).



KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hadis-hadis yang menyebutkan hak dan kewajiban suami istri diriwayatkan dengan jalur yang sahih. Walaupun ada beberapa hadis dengan jalur periwayatan yang daif, tetapi makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan apa yang dijelaskan hadis sahih.
2. Implementasi pemenuhan hak-hak dan kewajiban suami istri pada pasangan *Long Distance Marriage* pada komunitas *whatsapp* istri mahasiswa Universitas Islam Madinah dapat tetap diwujudkan dengan kemampuan masing-masing. Di antara cara yang bisa dilakukan yaitu: (a) taat pada suami terhadap semua apa yang ia perintahkan selama bukan dalam kemaksiatan, (b) suami tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi nafkah wajib kepada istrinya, contoh dengan mengirim uang untuk kebutuhan rumah, (c) aktif dalam mendidik pasangannya, selalu mengingatkan untuk berbuat baik dan menjauhi semua larangan Allah dan Rasul-Nya, (d) senantiasa menjalin komunikasi yang baik dan selalu berusaha mencari waktu untuk bisa berkomunikasi dengan pasangan walau di tengah kesibukan yang padat.
3. Beberapa solusi dari permasalahan yang timbul dalam hubungan *Long Distance Marriage* ini, di antaranya: (a) meningkatkan ketakwaan kepada Allah, yakin bahwa ini semua adalah takdir terbaik untuknya dan pasangannya, (b) memperbanyak sabar, berdoa, dan berserah diri kepada Allah, karena segala hal yang dilandasi kesabaran tidaklah rugi bagi yang menjalaninya, (c) menjaga komitmen dan komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman antar pasangan suami istri yang menjalani *Long Distance Marriage*, (d) menyalurkan syahwat dengan cara yang halal, seperti memperbanyak puasa, serta menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat lainnya sampai waktunya bertemu dengan pasangan halalnya.

REFERENSI

Al-Qur'an Al-Karim.

Abu Daud, Sulaiman bin Al-Asy'ats. *Sunan Abu Daud*. Riyadh: Darussalam, 2009.

Akbar, Azza Afirul. "Intensitas Komunikasi dan Komitmen Pernikahan pada Pasangan Long Distance Marriage (LDM)." *Jurnal Penelitian Psikologi* (2023): Vol. 14. No. 1.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Cet. 5; Damaskus, 1414 H. No. 3065.

Ariyadi, Ardi Akbar Tanjung. "Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam." *Jurnal Misaqan Ghalizan* (2021): Vol. I. No. 1.

At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Sauroh. *Sunan Tirmidzi*. Cet. 2; Mesir: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Al-Musthofa Al-Babi Al-Halabi, 1380 H. No. 3896.

Bahraen, Raehanul. *Fikih & Psikologi Muamalah Istri-Ibu Mertua Serta Peran Suami Antara Mereka Berdua*. Yogyakarta: Muslimafiyah Publishing, 2023. Hlm. 4.



- Fashi Hatul Lisaniyah, Mira Shodiqoh, dan Yogi Sucipto. "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* (2021): Vol. 2. No. 2.
- Ibnu Hibban, Abu Hatim. *Shahih Ibnu Hibban*. Cet. 1; Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1433 H. No. 4163.
- Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Saudi: Cet. 1. Darussalam, 1999.
- Mustafa, Ali. "IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK BIOLOGIS TERHADAP PASANGAN LONG DISTANCE MARRIAGE DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Fenomologis Pasangan Long Distance Marriage di Kota Pekanbaru)." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (2023): Vol. 1. No. 2.
- Sakti, Adiyaksa Dhika Prameswara, Hastaning. "Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh." *Jurnal Empati* (2016): Agustus, Vol. 5. No. 3 Hlm. 417-423.
- Subhan, Moh. "Long Distance Marriage dalam Perspektif Hukum Islam." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* (2022): Desember, Vol. 8. No. 2.
- Sulistyo, Urip. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jambi: Salim Media Indonesia, 2019. Hlm. 1.
- Sumanti, Diva Genefa Andini dan Solihah Titin. "Pola Komunikasi Suami Istri LDR dalam Mengatasi Perselingkuhan di Kota Tanjung Balai." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* (2023): Vol. 6. No. 1.
- Zakiah, Reza Umami. "Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR)." *Jurnal Al-Syakhsyiah* (2020): Vol. 6. No. 1.
- <https://almanhaj.or.id/1234-sifat-haji-nabi-shallallahu-alaihi-wa-sallam.html>.
- <https://pwmu.co/250899/08/06/kesempatan-langka-mengunjungi-universitas-islammdinah/3/>.
- <https://rumaysho.com/205-meraih-surga-melalui-amalan-takwa.html>.